BUPATI CIANJUR

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 103 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENERAPAN MANAJAMEN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko;

b. bahwa untuk mencapai tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, Pemerintah Kabupaten Cianjur melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan intern yang efektif dan efisien dengan menerapkan kebijakan manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, perlu menerapkan manajemen risiko;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cianjur tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851;

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Udang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indinesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indinesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indinesia Nomor 6402);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 39);
12. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten CianjurTahun 2021 Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 92 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2023 Nomor 368);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI CIANJUR TENTANG PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Cianjur;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5. Inspektorat Kabupaten Cianjur yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati;
6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan barang/aset milik daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;

7. Risiko adalah kemungkinan terjadinya kejadian/ peristiwa yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
8. Risiko kecurangan atau *risk fraud* adalah kemungkinan terjadinya kecurangan dan konsekuensi potensial bagi organisasi jika risiko tersebut terjadi;
9. Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian Tujuan Kegiatan dan Sasaran Perangkat Daerah;
10. Penilaian Risiko Kecurangan atau *Fraud Risk Assessment* (FRA) adalah proses proaktif yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi kerentanan organisasi atas kecurangan yang dilakukan pihak internal ataupun pihak ekstemal;
11. Budaya Sadar Risiko adalah sekumpulan nilai, kepercayaan, pengetahuan, dan pemahaman tentang risiko, yang dimiliki bersama oleh sekelompok orang dengan tujuan yang sama;
12. Manajemen Risiko adalah penerapan kebijakan, prosedur, dan praktek manajemen yang bersifat sistematis atas aktivitas komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, mitigasi risiko, serta pemantauan dan reviu;
13. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja yang bertanggungjawab melaksanakan pengelolaan risiko-risiko;
14. Unit Kepatuhan Internal adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah;
15. Pemilik Risiko adalah pejabat yang bertanggungjawab melakukan manajemen risiko atas sasaran organisasi sesuai tugas dan fungsi organisasi/unit kerja yang bersangkutan;
16. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan;
17. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya;
18. Peta Risiko adalah adalah gambaran tentang seluruh Risiko yang dinyatakan dengan tingkat atau level masing-masing Risiko;
19. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah;
20. Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada;
21. Pencatatan dan Pelaporan adalah kegiatan pendokumentasian aktivitas manajemen risiko dalam bentuk tulisan dan dituangkan dalam dokumen;
22. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan;
23. Pemantauan dan Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan;
24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun;

25. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra adalah dokumen perencanaan satuan kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
26. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat dengan KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
27. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD;
28. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan, dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat/seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur untuk melakukan penerapan manajemen risiko di setiap Perangkat Daerah.
(2) Peraturan Bupati ini disusun bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, menetapkan dan mengelola risiko yang dihadapi serta meminimalisasi dampak yang ditimbulkan, meningkatkan kualitas perencanaan, kinerja, dan efektivitas pengendalian intern melalui penerapan manajemen risiko.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

a. Infrastruktur Manajemen Risiko; dan
b. Proses Manajemen Risiko.

BAB II

INFRASTRUKTUR MANAJEMEN RISIKO

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Infrastruktur manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a meliputi:

a. Budaya Risiko;
b. Struktur Manajemen Risiko;
c. Sistem Informasi Manajemen Risiko; dan
d. Anggaran Manajemen Risiko.

Bagian Kedua

Budaya Risiko

Pasal 5

(1) Budaya risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a merupakam sekumpulan nilai, kepercayaan, pengetahuan dan pemahaman tentang risiko yang dimiliki bersama oleh sekelompok orang dengan tujuan yang sama.

(2) Budaya risiko diimplementasikan melalui pembangunan budaya sadar risiko.

(3) Pembangunan budaya sadar risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) dilakukan sesuai dengan nilai-nilai organisasi pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan/atau sasaran organisasi.

(4) Pembangunan budaya sadar risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. sosialisasi pemahaman risiko kepada setiap pegawai di seluruh tingkatan organisasi di setiap satuan kerja;

b. internalisasi pengelolaan risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi; dan

c. Pembangunan / perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya risiko.

(5) Wujud pembangunan budaya sadar risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

a. Komitmen pimpinan;

b. pengintegrasian manajemen insiden ke dalam manajemen risiko;

c. pengintegrasian manajemen risiko dalam proses bisnis organisasi;

d. penyampaian informasi yang berkelanjutan mengenai risiko;

e. tersedianya program pelatihan manajemen risiko untuk seluruh pegawai;

f. kejelasan tugas, fungsi, serta alokasi sumberdaya untuk penanganan risiko;

g. penghargaan terhadap ketepatan pengambilan risiko oleh organisasi dan/atau pegawau; dan

h. keterseiaan informasi risiko yang tepat sebagai landasan dalam pengambilan keputusan.

Bagian Ketiga

Struktur Manajemen Risiko

Pasal 6

(1) Struktur manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan sinergi antar personel pada semua level atau tingkatan yang memberikan perspektif lengkap tentang manajemen risiko.

(2) Struktur manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur sebagaimana pada ayat (1) menggunakan konsep tiga lini terdiri atas:

a. Lini pertama yaitu : pemilik risiko dan pengelola risiko;

b. Lini kedua yaitu : unit kepatuhan internal selaku unit manajemen risiko; dan

c. Lini ketiga yaitu : unit pengawas internal.

(3) Lini pertama sebagaimana ayat (2) huruf a diwujudkan melalui struktur sebagai berikut :

a. Bupati sebagai penanggungjawab manajemen risiko;

b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan manajemen risiko pemerintah daerah;

c. Bupati dan pimpinan satuan/unit kerja sebagai Unit Pemilik Risiko (UPR);

(4) Bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan penerapan manajemen risiko di lingkungan pemerintah daerah;

(5) Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memiliki tugas:

a. mengkoordinasikan manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Daerah;

b. menyusun jadwal/agenda penilaian risiko;

c. Memfasilitasi proses penilaian risiko; dan

d. melaksanakan kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.

(6) Bupati dan pimpinan satuan/unit kerja sebagai UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bertanggungjawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya;

(7) Lini kedua sebagaimana ayat (2) hurufb dlaksanakan oleh Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memiliki tugas :

a. memantau pelaksanaan penilaian risiko dan RTP;

b. memantau pelaksanaan penerapan manajemen risiko dan RTP;

c. memantau tindaklanjut hasil reviu atau audit manajemen risiko;

d. memberikan rekomendasi perbaikan pelaksanaan manajemen risiko oleh Unit Pemilik Risiko;

e. memberikan sosialisasi manajemen risiko kepada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;

f. memvalidasi usulan risiko baru dari pemilik risiko;

g. penatausahaan dokumen-dokumen pengelolaan risiko, misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen;dan

h. menyusun laporan semesteran dan tahunan kegiatan pemantauan manajemen risiko yang disampaikan kepada Bupati cq.Sekertaris Daerah.

(8) Lini ketiga sebagaimana ayat (2) huruf c dlaksanakan oleh Inspektur Daerah sebagai penanggungjawab pengawasan yang berwenang memberikan pengawasan dan konsultasi terkait penerapan manajemen risiko pemerintah daerah dan memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

(9) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dilakukan dalam bentuk audit atau evaluasi manajemen risiko.

(10) Ketentuan lebih lanjut pedoman teknis audit atau evaluasi manajemen risiko dijabarkan dalam pedoman internal audit atau evaluasi manajemen risiko pada Inspektorat kabupaten Cianjur selaku unit pengawas manajemen risiko.

(11) Tim Struktur Manajemen Risiko sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Unit Pemilik Risiko sebagai penanggungjawab manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas:

(1) Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah

(2) Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II

(3) Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV

Pasal 8

(1) Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 angka (6) terdiri dari :

a. Bupati sebagai Ketua;

b. Kepala Badan Pengembangan Riset dan Inovasi Daerah sebagai Koordinator Teknis merangkap anggota;

c. Seluruh Kepala Perangkat Daerah sebagai anggota.

(2) Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 angka (7), memiliki tugas :

a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat pemerintah daerah;

b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat pemerintah daerah;

c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah;

d. melakukan kegiatan penilaian risiko atas risiko strategis Tingkat pemerintah daerah;

e. Melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil penilaian risiko; dan

f. Menatausahakan proses pengelolaan risiko.

(3) Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 angka (6) terdiri dari :

a. Sekertaris Daerah sebagai Ketua;

b. Sekertaris Perangkat Daerah sebagai Koordinator Teknis merangkap anggota;

c. Seluruh Kepala Bagian/Bidang/Irban pada Perangkat Daerah sebagai anggota.

(4) Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 angka (6) memiliki tugas;

a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat unit eselon II pada masing-masing SKPD;

b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat unit eselon II pada SKPD masing-masing;

c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis SKPD;

d. melakukan kegiatan penilaian risiko atas risiko strategis tingkat unit eselon II.

e. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan

f. menatausahakan dan memproses pengelolaan risiko.

(5) Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 angka (7) terdiri dari :

a. Kepala Bagian/Bidang/Koordinator/Kepala Seksi sebagai Ketua;

b. Seluruh Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi/Sub Koordinator/Staf pada Bagian/Bidang pada Perangkat Daerah sebagai anggota.

(6) Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 angka (7) memiliki tugas :

a. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;

b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan

c. menatausahakan dan melaporkan proses manajemen risiko program dan kegiatan masing-masing.

Bagian Keempat

Sistem Informasi Manajemen Risiko

Pasal 9

(1) Sistem informasi manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c merupakan sistem informasi terintegrasi berbasis aplikasi yang digunakan untuk membantu Pemilik Risiko, Pengelola Risiko dan Unit Pengawas Intern dalam proses manajemen risiko.

(2) Sistem informasi manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Unit Manajemen Risiko.

Pasal 10

Sistem informasi manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dimanfaatkan untuk:

a. membangun budaya risiko;

b. menjaga konsistensi penerapan kebijakan manajemen risiko;

c. menjaga kualitas data terkait risko; dan

d. mempercepat proses pelaporan.

Bagian Kelima

Anggaran Manajemen Risiko

Pasal 11

(1) Anggaran manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d diperlukan untuk penerapan manajemen risko yang efektif.

(2) Anggaran manajemen risiko dialokasikan dan disediakan oleh Pemilik Risiko.

(3) Alokasi anggaran manajemen risiko sebagaimana pada ayat (2) digunakan untuk kegiatan antara lain:

a. administrasi proses identifikasi risiko dan analisis risiko;

b. penyusunan dan implementasi rencana tindak pengendalian;

c. administrasi pemantauan atas proses manajemen risiko dan implementasi rencana tindak pengendalian;

d. informasi dan komunikasi;

e. koordinasi dan konsultasi;

f. penyelenggaraan sistem informasi manajemen risiko;

g. sosialisasi, bimbingan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi manajemen risiko; dan

h. evaluasi terpisah atas maturitas dan efektifitas manajemen risiko.

BAB III

PROSES MANAJEMEN RISIKO

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

(1) Proses manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan penerapan kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen risiko secara sistematis.

(2) Proses manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh seluruh jajaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciajur.

Pasal 13

(1) Proses Manajemen Risiko meliputi:

a. penetapan konteks;

b. penilaian risiko;

c. perlakuan atau penanganan risiko;

d. komunikasi dan konsultasi;

e. pemantauan dan peninjauan; dan

f. pencatatan dan pelaporan.

(2) Proses manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.

(3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.

(4) Proses manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

Pasal 14

(1) Penetapan konteks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk menyesuaikan proses manajemen risiko, melakukan penilaian risiko secara efektif, serta penanganan risiko secara tepat.

(2) Penetapan konteks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

a. menentukan lingkup kegiatan manajemen risiko pada setiap UPR;

b. mengidentifikasi lingkungan eksternal dan internal organisasi; dan

c. menentukan kriteria risiko.

(3) Penetapan konteks penetapan konteks / tujuan bertujuan untuk menjabarkan sasaran dan tujuan strategis pemerintah daerah, sasaran strategis dan operasional perangkat daerah sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan.

(4) Tujuan dalam pengelolaan risiko dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu konteks strategis pemerintah daerah, konteks strategis (entitas) perangkat daerah dan konteks operasional (program, kegiatan dan sub kegiatan).

(5) Tujuan dalam konteks strategis Pemda ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Pemda sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD dan RKPD tahunan.

(6) Tujuan dalam konteks strategis (entitas) perangkat daerah ditetapkan berdasarkan tujuan strategis perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah.

(7) Tujuan dalam konteks operasional (program, kegiatan dan sub kegiatan) ditetapkan berdasarkan indikator yang tercantum dalam dokumen Renja Kerja SKPD atau RKA SKPD.

Pasal 15

(1) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf b untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan intansi pemerintah, merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko dan penilaian terhadap risiko kecurangan *(risk fraud assessment)*.

(2) Penilaian risiko dilakukan atas:

a. Tujuan Strategis Pemda;

b. Tujuan Strategis (entitas) SKPD; dan

c. Tujuan Operasional (program, kegiatan dan sub kegiatan) SKPD.

(3) Penilaian risiko atas tujuan strategis Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bersamaaan dengan proses penyusunan RPJMD atau segera setelah diselesaikannya RPJMD.

(4) Penilaian risiko atas tujuan strategis (entitas) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan Renstra SKPD atau segera setelah diselesaikannya Renstra SKPD.

(5) Penilaian risiko atas tujuan operasional (program, kegiatan dan sub kegiatan) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD atau segera setelah diselesaikannya RKA SKPD.

(6) Penilaian risiko kecurangan dilakukan terhadap aspek atau tahapan proses bisnis dari setiap SKPD dengan mencantumkan skenario kecurangan, gejala kecurangan, pemilik risiko, skala kemungkinan, skala dampak, pengendalian internal terpasang dan mitigasi risiko kecurangan.

(7) Proses penilaian risiko meliputi :

a. identifi kasi risiko;

b. analisis risiko; dan

c. evaluasi risiko.

Pasal 16

(1) Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko.

(2) Kriteria penilaian risiko meliputi :

a. skala kemungkinan risiko;

b. skala dampak risiko; dan

c. skala tingkat risiko.

(3) Ketentuan terkait penetapan kriteria penilaian risiko yang meliputi sakala dampak, skala kemungkinan dan skala tingkat risiko dijelaskan dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 17

(1) Identifikasi risiko bertujuan untuk mengidentifi kasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan dilingkungan Pemda yang meliputi tujuan strategis Pemda, tujuan strategis (entitas) SKPD, dan tujuan operasional (program, kegiatan dan sub kegiatan) SKPD.

(2) Tahap Pelaksanaan identifikasi risiko termasuk didalamnya risiko kecurangan meliputi kegiatan:

a. mengidentifikasi berbagai risiko yang menghambat pencapaian tujuan, pemilik risiko, sebab risiko, sumber risiko, dan dampak risiko; dan

b. mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam daftar risiko.

Pasal 18

(1) Analisis risiko termasuk risiko kecurangan merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu sisa risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya.

(2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana pada ayat (1) suatu dapat ditentukan tingkat risiko sebagai informasi untuk menciptakan rencana tindak pengendalian.

(3) Tahap pelaksanaan analisis risiko meliputi kegiatan:

a. melakukan analisis kemungkinan dan dampaik risiko;

b. memvalidasi risiko;

c. melakukan evaluasi pengendalian yang ada *(existing control)* dan yang dibutuhkan; dan

d. menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

Pasal 19

(1) Evaluasi risiko merupakan proses untuk menentukan daftar prioritas risiko.

(2) Evaluasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan antara peta risiko dengan selera risiko yang telah ditetapkan pemilik risiko.

(3) Tahap pelaksanaan evaluasi risiko meliputi kegiatan:

a. membandingkan nilai risiko dengan tingkat risiko yang diterima (*risk appetite*), dengan mempertimbangkan ancaman dan peluang yang dihadapi;

b. memutuskan tindaklanjut terhadap risiko, bila nilai risiko masih pada tingkat *risk appetite* maka risiko dapat diterima;

c. risiko yang di terima dikategorikan dalam *acceptable risk;* dan

d. menentukan prioritas risiko.

Pasal 20

Proses perlakuan atau penanganan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

a. mengidentifikasi dan memilih opsi penanganan risiko dengan opsi menerima risiko, mitigasi (mengurangi kemungkinan atau dampak), transfer risiko dan menolak risiko;

b. menyusun rencana tindak pengendalian; dan

c. melaksanakan rencana tindak pengendalian

Pasal 21

(1) Komunikasi dan konsultasi sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan manajemen risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian,proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

(2) Pemerintah daerah menggunakan berbagai bentuk sarana komunikasi yang efektif dalam melakukan proses manajemen risiko.

Pasal 22

(1) Pemantauan dan peninjauan sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.

(2) Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Bupati, Kepala SKPD (Pejabat Eselon II), Kepala Bagian/Kepala Bidang (Pejabat Eselon III), Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon IV) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya

(3) Pelaksanaan pemantauan manajemen risiko pemerintah daerah oleh Bupati didelegasikan kepada Unit Kepatuhan Internal

(4) Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat selaku penanggungjawab pengawasan manajemen risiko meliputi audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan lainnya.

Pasal 23

(1) Pencatatan dan pelaporan yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f dilaksanakan untuk:

a. mengkomunikasikan aktivitas penyelenggaraan proses manajemen risiko serta keluaran yang dihasilkan;

b. menyediakan informasi untuk pengambilan Keputusan;

c. meningkatkan kualitas proses manajemen risiko; dan

d. mendukung interaksi dengan pemangku kepentingan serta sebagai bentuk akuntabilitas penerapan manajemen;

(2) Dalam rangka melaksanakan pencatatan dan pelaporan sebagaimana pada ayat (1), pemerintah daerah menyusun laporan manajemen risiko, meliputi:

a. laporan pelaksanaan penilaian risiko;

b. laporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko; dan

c. laporan berkala pemantauan risiko oleh unit kepatuhan internal.

(3) Laporan pelaksanaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun setelah dilakukan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis Pemda, penilaian risiko strategis entitas SKPD dan penilaian risiko operasional SKPD.

(4) Laporan pelaksanaan risiko dibuat oleh unit pemilik risiko kepada Kepala Daerah, tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal.

(5) Laporan pelaksanaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa dokumen penilaian risiko/dokumen rencana tindak pengendalian.

(6) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara triwulanan, dan tahunan disampaikan kepada Kepala Daerah, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal.

(7) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh Unit Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk tingkat entitas Pemda dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Pemda, sedangkan untuk tingkat strategis SKPD dan tingkat operasional SKPD dikoordinasi oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II.

(8) Laporan berkala pemantauan risiko oleh Unit Kepatuhan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara triwulan, dan tahunan disampaikan kepada kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

(1) Penerapan manajemen risiko di lingkungan pemerintahan daerah mengacu pada pedoman umum manajemen risiko sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Cianjur Nomor 69 Tahun 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 30 Desember 2024
BUPATI CIANJUR,

ttd;/cap;

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 31 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,

CECEP SUHERLAN ABM SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024 NOMOR 488.

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR : 103 TAHUN 2024
TENTANG : PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mengamanatkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk melakukan pengendalian intern di lingkungan kerjanya. Salah satu unsur pengendalian intern pemerintah adalah penilaian risiko yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan manajemen risiko yang bertujuan untuk memperkecil risiko agar instansi pemerintah dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai payung hukum penerapan manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, telah ditetapkan Peraturan Bupati Cianjur mengenai Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.

Manajemen risiko adalah suatu pendekatan yang sistematis dan terstruktur dalam mengelola ketidakpastian yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Manajemen risiko meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk menangani atau memitigasi risiko dengan menggunakan sumber daya yang tersedia.

Risiko dapat bersumber baik dari internal maupun eksternal organisasi. Dinamika lingkungan organisasi ini menimbulkan ketidakpastian yang memunculkan risiko yang dapat memengaruhi pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi.

B. TUJUAN DAN LINGKUP

Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur merupakan panduan operasional bagi seluruh pimpinan dan pegawai Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam menerapkan manajemen risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur secara sistematis, terstruktur, dan terkoordinasi yang meliputi proses komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, penilaian risiko, penanganan risiko, pemantauan dan reviu, serta pencatatan dan pelaporan. Keberadaan pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur diharapkan juga dapat menyelaraskan pemahaman seluruh personel Pemerintah Kabupaten Cianjur tentang proses manajemen risiko yang efektif dalam rangka mendukung pencapaian tujuan organisasi.

BAB II

GAMBARAN UMUM MANAJEMEN RISIKO

A. TUJUAN MANAJEMEN RISIKO

Tujuan utama dari manajemen risiko organisasi adalah menciptakan dan melindungi nilai organisasi, meningkatkan kinerja, mendorong inovasi, dan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Secara lebih rinci, tujuan penerapan manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur adalah sebagai berikut:

1. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik;
2. menetapkan dan mengelola risiko yang dihadapi dan meminimalisasi dampak yang ditimbulkan;
3. melindungi Pemerintah Kabupaten Cianjur dari risiko yang signifikan yang dapat menghambat pencapaian tujuan dan/atau sasaran organisasi;
4. meningkatkan kinerja organisasi dalam rangka pencapaian tujuan;
5. menciptakan kesadaran dan kepedulian pegawai terhadap pentingnya manajemen risiko; dan
6. memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penerapan manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Daerah secara terstruktur dan sistematis juga memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Mendorong manajemen mengeksploitasi peluang dan bersikap proaktif.

   Penerapan manajemen risiko mendorong manajemen dan personel organisasi lebih proaktif dalam mencari peluang karena adanya keyakinan bahwa risiko yang menyertainya akan dikelola dengan baik. Manajemen risiko juga mendorong manajemen berpikir dan bertindak antisipatif merancang upaya penanganan (mitigasi) risiko yang efektif untuk mengamankan pencapaian tujuan organisasi.

2. Memberikan dasar pertimbangan bagi pengambilan keputusan dan perencanaan.

   Manajemen risiko yang efektif akan memberikan informasi dan data dukung yang andal bagi manajemen dalam rangka pembuatan keputusan strategis. Dengan informasi tersebut, manajemen memiliki dasar pertimbangan yang kuat dan proyeksi masa depan perihal risiko yang menyertai peluang dan keputusan yang akan dibuat. Identifikasi risiko yang terkait dengan strategi, operasi, dan lingkungan organisasi berikut rencana penanganan risiko juga akan meningkatkan efektivitas perencanaan manajemen. Manajemen risiko yang terintegrasi dengan kegiatan perencanaan akan meningkatkan kemampuan organisasi memanfaatkan peluang, meminimalisasi dampak negatif, serta meningkatkan kinerja organisasi.

3. Meningkatkan efektivitas alokasi dan penggunaan sumber daya organisasi.

   Rancangan penanganan risiko dengan mempertimbangkan prioritas risiko termasuk analisis biaya-manfaat akan mendorong manajemen untuk mengalokasikan sumber daya organisasi yang terbatas secara efisien dan efektif.

4. Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan.

   Penanganan risiko dirancang dengan berprinsip pada kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dalam organisasi. Dengan demikian, penerapan manajemen risiko mendorong setiap personel organisasi untuk patuh pada regulasi yang berlaku dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

5. Berkurangnya kejutan (surprise) dalam operasional.

   Dengan manajemen risiko, kemungkinan dan dampak terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan dapat dikendalikan. Begitu pula dengan tindakan penanganan untuk mengurangi risiko tersebut telah disiapkan.

6. Meningkatkan ketahanan (*resiliency*) organisasi.

   Manajemen Risiko akan menjadikan organisasi lebih siap dalam menghadapi risiko atau masalah yang muncul. Penanganan risiko yang telah dirancang akan meminimalkan dampak dan memberikan ketahanan bagi organisasi dalam upayanya mencapai tujuan.

7. Meningkatnya kepercayaan dan hubungan dengan pemangku kepentingan.

   Manajemen risiko mensyaratkan manajemen mengidentifikasi pemangku kepentingan (*stakeholder*) internal dan eksternal, serta mengembangkan komunikasi antara organisasi dengan pemangku kepentingan. Saluran komunikasi ini memungkinkan para pemangku kepentingan untuk merespon kebijakan, program/kegiatan/sub kegiatan, output, atau keputusan baru yang ditetapkan oleh organisasi. Manajemen risiko juga dapat meningkatkan efisiensi, kualitas proses bisnis, dan kualitas layanan yang diberikan oleh organisasi kepada para stakeholder. Dengan demikian, kepercayaan stakeholder kepada Pemerintah Kabupaten Cianjur dapat terpelihara dan kredibilitas Pemerintah Kabupaten Cianjur dapat terjaga dengan baik.

8. Meningkatnya akuntabilitas organisasi.

   Penerapan proses manajemen risiko secara sistematis dan terkoordinasi, termasuk dokumentasi proses manajemen risiko merupakan wujud pelaksanaan tata kelola yang baik meliputi akuntabilitas, kepatuhan, efisiensi, dan efektivitas organisasi.

B. PRINSIP MANAJEMEN RISIKO

Prinsip manajemen risiko adalah fondasi bagi penerapan manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur. Fondasi ini diperlukan dalam membangun kerangka dan proses manajemen risiko organisasi. Prinsip manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur adalah sebagai berikut:

1. Terintegrasi dengan proses organisasi secara keseluruhan

   Manajemen risiko terintegrasi dengan seluruh proses dan kegiatan organisasi. Manajemen risiko bukan hanya merupakan tanggungjawab pimpinan dan manajemen senior organisasi, melainkan tanggung jawab seluruh bagian dan personel dalam organisasi.

2. Terstruktur dan komprehensif

   Pendekatan manajemen risiko yang terstruktur dan komprehensif akan berkontribusi pada hasil yang konsisten dan dapat diperbandingkan.

3. Disesuaikan dengan keadaan organisasi

   Kerangka dan proses manajemen risiko disesuaikan dengan konteks atau situasi internal dan lingkungan eksternal Pemerintah Kabupaten Cianjur, dengan berorientasi pada tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi.

4. Inklusif

   Penerapan manajemen risiko melibatkan seluruh bagian dan personel organisasi. Keterlibatan para pemangku kepentingan sesuai dengan peran dan pada waktu yang tepat diperlukan agar pengetahuan, pandangan, dan persepsi mereka dapat dipertimbangkan dalam proses manajemen risiko. Inklusivitas juga penting untuk meningkatkan kesadaran semua personel organisasi mengenai manajemen risiko.

5. Dinamis dan tanggap terhadap perubahan

   Risiko dapat muncul, berubah, atau menghilang ketika terjadi perubahan konteks internal ataupun eksternal organisasi. Manajemen risiko harus dinamis dalam mengantisipasi, mendeteksi, mengakui, dan merespon peristiwa dan perubahan dengan cara dan pada waktu yang tepat.

6. Didasarkan pada informasi terbaik yang tersedia.

   Manajemen risiko didasarkan pada informasi historis dan terkini yang relevan dan andal, juga harapan masa depan. Di sisi lain, manajemen risiko juga mempertimbangkan keterbatasan dan ketidakpastian yang berkaitan dengan informasi dan harapan tersebut.

7. Memperhatikan faktor manusia dan budaya

   Budaya dan perilaku manusia sangat mempengaruhi semua aspek manajemen risiko di setiap level dan tahapan proses. Dengan demikian, penerapan manajemen risiko harus mempertimbangkan budaya, persepsi, dan kapabilitas sumber daya manusia yang ada di Pemerintah Kabupaten Cianjur.

8. Perbaikan berkelanjutan

   Desain dan implementasi manajemen risiko terus diperbaiki dari waktu ke waktu berdasarkan pengalaman dan pembelajaran yang diperoleh, sejalan dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal Pemerintah Kabupaten Cianjur.

Gambar 1. Prinsip Manajemen Risiko



C. KERANGKA MANAJEMEN RISIKO

Kerangka manajemen risiko bertujuan untuk membantu Pemerintah Kabupaten Cianjur mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam seluruh fungsi dan kegiatan organisasi, termasuk pembuatan keputusan yang signifikan. Efektivitas manajemen risiko sangat dipengaruhi oleh integrasi manajemen risiko ke dalam tata kelola organisasi. Komponen kerangka manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur meliputi:

1. Kepemimpinan dan komitmen

   Pimpinan bertanggung jawab memastikan bahwa manajemen risiko terintegrasi ke dalam proses dan kegiatan organisasi. Pimpinan menunjukkan kepemimpinan dan komitmen manajemen risiko dengan cara:

   a. Mengimplementasikan semua komponen manajemen risiko;
   b. menetapkan kebijakan mengenai pendekatan, rencana, dan tindakan manajemen risiko;
   c. mengalokasikan sumber daya yang diperlukan bagi penerapan manajemen risiko; dan
   d. menetapkan kewenangan dan tanggung jawab manajemen risiko pada setiap tingkatan organisasi.

2. Integrasi

   Integrasi manajemen risiko ke dalam tata kelola organisasi didasarkan pada pemahaman mengenai konteks dan struktur organisasi. Risiko harus dikelola di semua bagian dalam struktur organisasi. Setiap orang dalam organisasi bertanggung jawab mengelola risiko. Dalam kebijakan tata kelola organisasi harus ditentukan tanggung jawab dan pengawasan terhadap manajemen risiko. Manajemen risiko adalah bagian integral, bukan terpisah dari tujuan, tata kelola, strategi, dan kegiatan organisasi.

3. Desain

   Desain manajemen risiko memerlukan:

   a. pemahaman mengenai organisasi;
   b. penetapan kebijakan manajemen risiko organisasi;
   c. penentuan peran, kewenangan, dan tanggung jawab manajemen risiko pada setiap tingkatan organisasi;
   d. alokasi sumber daya dalam rangka penerapan manajemen risiko; dan
   e. komunikasi dan konsultasi dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif.

4. Implementasi

   Organisasi mengimplementasikan kerangka manajemen risiko dengan cara:

   a. mengembangkan rencana manajemen risiko yang tepat;
   b. mengidentifikasi dimana, kapan, oleh siapa, dan bagaimana berbagai jenis keputusan dibuat dalam organisasi;
   c. memodifikasi proses pengambilan keputusan, jika dibutuhkan; dan
   d. memastikan kebijakan manajemen risiko organisasi dipahami dan dipraktikkan dengan baik.

5. Evaluasi

Evaluasi atas efektivitas manajemen risiko dilakukan dengan cara:

a. Menilaikesesuaian implementasi manajemen risiko terhadap tujuan, rencana, indikator, dan perilaku yang diharapkan; dan

b. menentukan apakah manajemen risiko yang ada masih tepat dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi.

6. Perbaikan

Organisasi secara berkelanjutan memantau dan menyesuaikan manajemen risiko untuk menghadapi perubahan lingkungan internal dan eksternal, serta terus meningkatkan efektivitas manajemen risiko.

D. BUDAYA SADAR RISIKO

Budaya sadar risiko dicerminkan oleh perilaku personel Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam memahami risiko yang ada dalam pelaksanaan tanggung jawabnya, diikuti dengan upaya untuk menerapkan manajemen risiko dalam pelaksanaaan tugas dan fungsinya. Budaya sadar risiko dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur yaitu integritas, profesional, dan akuntabel. Wujud nyata dari terciptanya budaya risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur adalah komitmen pimpinan dan seluruh personel di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur untuk mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Faktor pendukung keberhasilan penciptaan budaya sadar risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur adalah:

1. Kepemimpinan

Kepemimpinan diwujudkan melalui penetapan kebijakan manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur. Selain itu, pemimpin harus menunjukkan komitmen untuk mempertimbangkan risiko dalam proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi. Pemimpin juga harus mengalokasikan sumber daya yang memadai bagi penerapan manajemen risiko. Sumber daya organisasi dapat berupa dana, manusia, serta perangkat pendukung penerapan manajemen risiko seperti struktur organisasi, tata kerja, dan pedoman manajemen risiko.

2. Keterlibatan semua pihak

Penyelenggaraan manajemen risiko memerlukan pemahaman yang baik dari seluruh pegawai mengenai manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur. Keterlibatan seluruh personel dalam manajemen risiko sangat mempengaruhi penerapan manajemen risiko organisasi yang pada akhirnya akan berdampak pada efektivitas kinerja dan pencapaian tujuan organisasi.

3. Komunikasi

Komunikasi tentang pentingnya manajemen risiko harus dilakukan secara berkelanjutan kepada seluruh personel Pemerintah Kabupaten Cianjur, baik dalam diskusi pengambilan keputusan maupun dalam diskusi dalam pelaksanaan proses manajemen risiko. Profil dan peta risiko yang telah disusun harus dikomunikasikan kepada semua personel di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur. Begitu juga dengan rencana penanganan risiko yang telah disusun harus dikomunikasikan kepada semua personel untuk mendapatkan dukungan dan diimplementasikan dengan efektif.

4. Sistem penghargaan

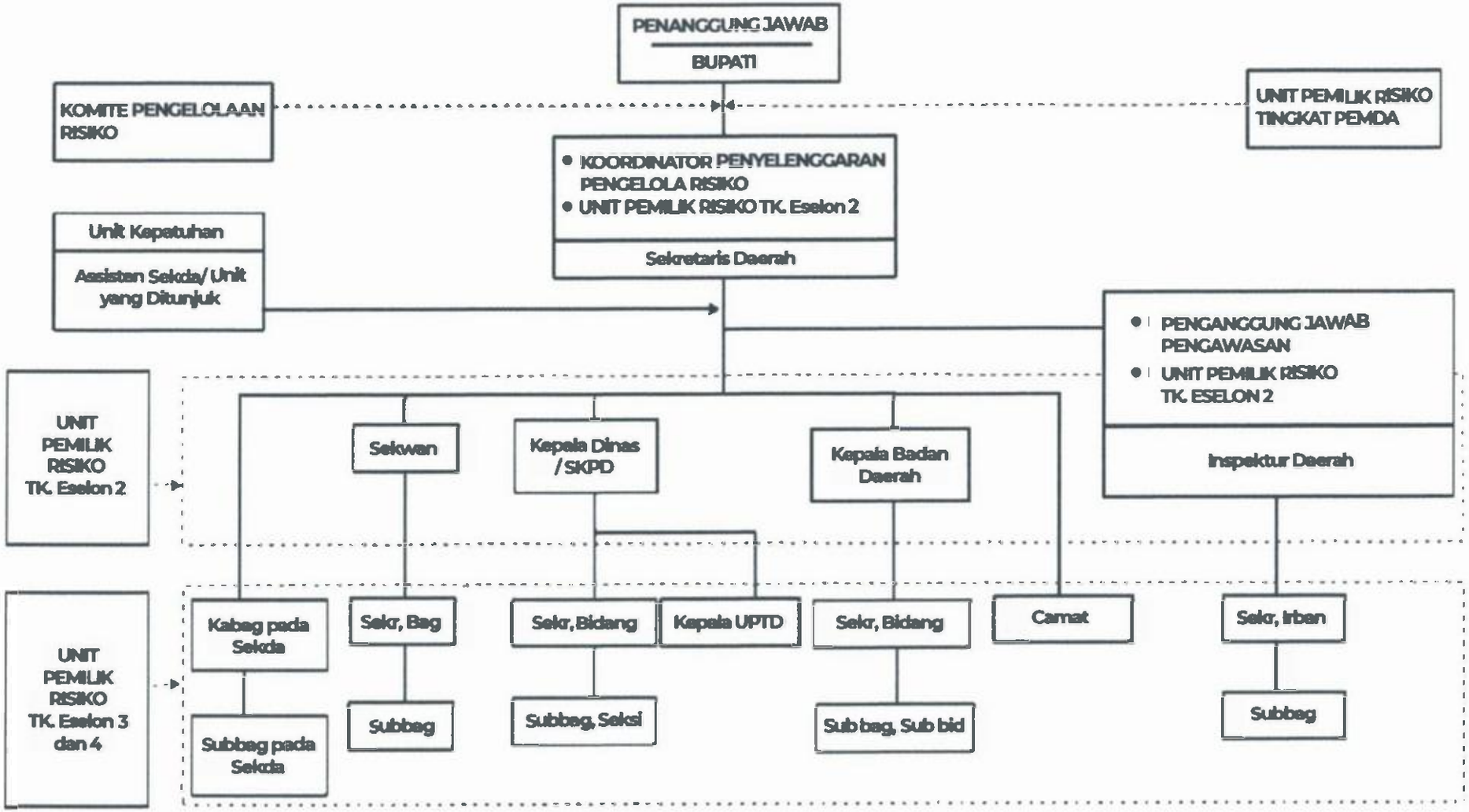
Sistem penghargaan (reward) harus dirancang untuk memberikan penghargaan kepada unit kerja atau personel yang mengelola risiko dengan baik. Penilaian kinerja harus mempertimbangkan implementasi kebijakan manajemen risiko. Organisasi juga dapat memberikan reward pada unit kerja yang telah mengimplementasikan manajemen risiko dengan baik dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Pemberian penghargaan harus sepadan dengan keberhasilan penerapan manajemen risiko dalam organisasi.

5. Integrasi manajemen risiko

Pengintegrasian manajemen risiko ke dalam proses kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur dilakukan secara bertahap. Pengintegrasian tersebut dapat diawali dengan mempertimbangkan dan menyelaraskan proses manajemen risiko dalam sistem manajemen kinerja organisasi. Selain itu, rencana tindakan pengendalian risiko perlu dipertimbangkan ketika merumuskan inisiatif strategis atau program strategis Pemerintah Kabupaten Cianjur.

E. STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

Penentuan struktur manajemen risiko bertujuan untuk menentukan unit kerja dan pihak yang bertanggungjawab untuk menerapkan manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur. Sesuai dengan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, maka struktur manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur terdiri dari :


PENANGGUNG JAWAB
BUPATI
KOMITE PENGELOLAAN RISIKO
UNIT PEMILIK RISIKO TINGKAT PEMDA
KOORDINATOR PENYELENGGARAN PENGELOLA RISIKO
UNIT PEMILIK RISIKO TK. Eselon 2
Sekretaris Daerah
Unit Kepatuhan
Asisten Sekda/ Unit yang Ditunjuk
PENANGGUNG JAWAB PENGAWASAN
UNIT PEMILIK RISIKO TK. ESELON 2
Inspektur Daerah
UNIT PEMILIK RISIKO TK. Eselon 2
Sekwan
Kepala Dinas / SKPD
Kepala Badan Daerah
Camat
UNIT PEMILIK RISIKO TK. Eselon 3 dan 4
Kabag pada Sekda
Sekr, Bag
Sekr, Bidang
Kepala UPTD
Sekr, Bidang
Sekr, Irban
Subbag pada Sekda
Subbag
Subbag, Seksi
Sub bag, Sub bid
Subbag

BAB III

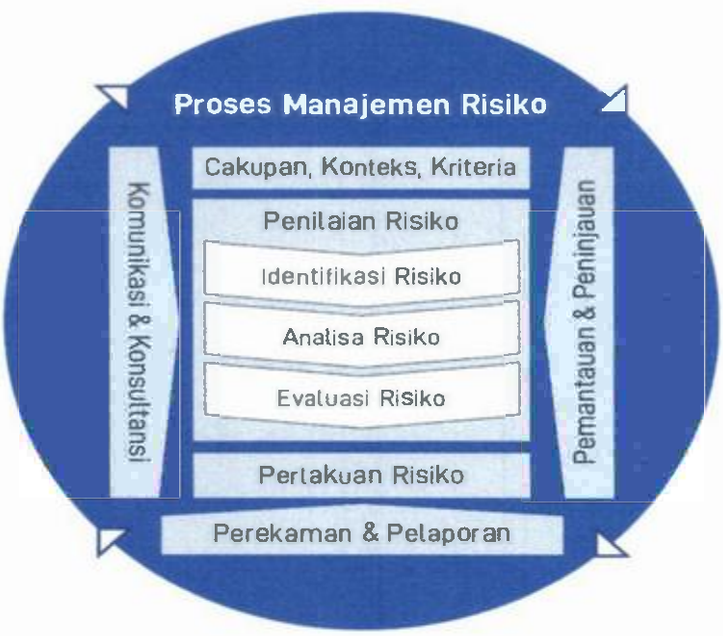
PROSES MANAJEMEN RISIKO

Proses manajemen risiko merupakan penerapan kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen risiko yang sistematis, terkoordinasi, dan berkelanjutan di seluruh bagian organisasi. Proses manajemen risiko terintegrasi dalam tata kelola, budaya, proses bisnis, dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Manajemen risiko diterapkan di semua tingkatan organisasi, baik pada level strategis, operasional, maupun dalam pelaksanaan setiap program dan kegiatan organisasi, oleh pimpinan, manajemen, dan seluruh pegawai Pemerintah Kabupaten Cianjur. Proses manajemen risiko terdiri dari:

1. Penetapan cakupan (lingkup), kriteria dan konteks;
2. penilaian risiko, yang meliputi identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko;
3. perlakuan atau penanganan risiko;
4. pemantauan dan peninjauan;
5. komunikasi dan konsultasi; dan
6. pencatatan dan pelaporan.

Proses manajemen risiko tersebut diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan dengan periode penerapan selama 1 (satu) tahun. Hubungan antar komponen dalam proses manajemen risiko diilustrasikan dalam Gambar 5.

Gambar 5. Proses Manajemen Risiko



A. PENETAPAN KONTEKS

Penetapan konteks bertujuan untuk memahami lingkungan internal dan eksternal, serta menentukan lingkup manajemen risiko. Penetapan konteks memungkinkan penilaian risiko dan penanganan risiko secara tepat. Sesuai dengan struktur manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, penetapan konteks dilakukan oleh setiap Unit Pemilik Risiko.

Langkah dalam penetapan konteks adalah sebagai berikut:

1. Menentukan lingkup dan periode penerapan manajemen risiko. Meliputi: nama UPR, tugas dan fungsi UPR, struktur UPR, serta periode waktu penerapan manajemen risiko yaitu 1 (satu) tahun.
2. Menentukan sasaran organisasi yang berada dalam lingkup tanggungjawab UPR.
   a. menentukan sasaran UPR yang tertuang dalam dokumen perencanaan seperti rencana strategis, rencana kerja, penetapan kinerja, peta strategi, atau dokumen perencanaan lainnya; dan
   b. menentukan indikator dan target kinerja terkait dengan sasaran yang ingin dicapai oleh UPR.
   c. menentukan kegiatan pada UPR, termasuk proses operasional dan tahapan yang dijalankan dalam pelaksanaan kegiatan pada organisasi/unit kerja.
3. Mengidentifikasi pemangku kepentingan dari UPR Meliputi identifikasi hal sebagai berikut:
   a. pihak yang menjadi pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal, yaitu pihak yang berinteraksi dengan UPR dan/atau berkepentingan dengan masukan (input), proses, keluaran (output), dan/atau hasil (outcome) dari UPR; dan;
   b. hubungan pemangku kepentingan dengan pencapaian sasaran organisasi yang berada dalam lingkup tanggungjawab UPR.
4. Menetapkan kriteria risiko

Kriteria risiko merupakan acuan dalam melakukan penilaian risiko.
Langkah dalam penetapan kriteria risiko meliputi:

a. menetapkan kriteria kemungkinan risiko;
b. menetapkan kriteria dampak risiko;
c. menetapkan tingkat atau skala risiko;
d. menetapkan selera risiko.

Uraian lebih rinci mengenai keempat langkah tersebut adalah sebagai berikut:

a. Menetapkan kriteria dampak risiko

Kriteria dampak risiko terdiri dari area dampak risiko dan skala dampak risiko. Dampak risiko dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa area dampak dengan merujuk pada kategori risiko yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

1) Penurunan reputasi organisasi.

Dampak risiko berupa menurunnya citra, reputasi, atau tingkat kepercayaan pemangku kepentingan dan masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Cianjur.

2) Sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif

Dampak risiko berupa ancaman hukuman yang dijatuhkan atas perkara di pengadilan, baik menyangkut personel maupun organisasi.

3)Keuangan

Dampak risiko berupa meningkatnya pengeluaran dan beban keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur (baik dalam bentuk kas, kewajiban, ataupun barang), kehilangan pendapatan dan aset daerah, ataupun kerugian daerah. Dampak risiko keuangan dapat bersifat kecurangan *(fraud)* atau bukan kecurangan *(non fraud)*. Untuk risiko keuangan yang bersifat fraud, dampak risiko diukur dengan angka absolut. Sedangkan untuk risiko keuangan yang bersifat bukan kecurangan (nonfraud), pengukuran dampak risiko dilakukan berdasarkan persentase terhadap total belanja atau aset yang dikelola oleh unit tersebut.

4) Gangguan terhadap operasional layanan organisasi.

Dampak risiko berupa tidak tercapainya standar pelayanan yang telah ditetapkan.

5) Penurunan kinerja.

Dampak risiko berupa tidak tercapainya efisiensi atau efektivitas kinerja, tidak tercapainya target atau sasaran kinerja yang telah ditetapkan.

Tabel 2. SKALA DAMPAK TERJADINYA RISIKO

Area Dampak	Level Dampak				
	Tidak Signifikan (1)	Minor (2)	Moderat (3)	Signifikan (4)	Sangat Signifikan (5)
Kerugian Keuangan Negara	Jumlah kerugian keuangan negara ≤ Rp10 juta	Jumlah kerugian keuangan negara 10 juta s.d ≤ Rp50 Juta	Jumlah kerugian keuangan negara 50 juta s.d ≤ Rp100 Juta	Jumlah kerugian keuangan negara 100 juta s.d ≤ Rp500 Juta	Jumlah kerugian keuangan negara >Rp500 Juta
Penurunan Reputasi	Keluhan stakholder secara langsung lisan/tulisan ke organisasi jumlahnya ≤ 3 dalam 1 tahun	Keluhan stakholder secara langsung lisan/tulisan ke organisasi jumlahnya > 3 dalam 1 tahun	Pemberitaan negatif di media massa lokal	Pemberitaan negatif di media massa nasional	Pemberitaan negatif di media massa internasional
Penurunan Kinerja	Pencapaian target ≥ 100%	Pencapaian target 80% s.d ≥ 99%	Pencapaian target 50% s.d ≥ 80%	Pencapaian target 25% s.d ≥ 50%	Pencapaian target < 25%
Gangguan Terhadap Layanan Organisasi	Pelayanan tertunda ≤ 1 hari	Pelayanan tertunda 1 s.d ≤ 5 hari	Pelayanan tertunda 5 s.d ≤ 15 hari	Pelayanan tertunda 15 s.d ≤ 30 hari	Pelayanan tertunda > 30 hari
Tuntutan Hukum	Jumlah tuntutan hukum ≤ 1 dalam satu tahun	Jumlah tuntutan hukum 1 s.d ≤ 5 kali dalam setahun	Jumlah tuntutan hukum 5 s.d ≤ 15 kali dalam satu tahun	jumlah tuntutan hukum 15 s.d ≤ 30 kali dalam satu tahun	Jumlah tuntutan hukum > 30 kali dalam satu tahun

b. Menetapkan Kriteria Kemungkinan Terjadinya Risiko

Penetapan kriteria kemungkinan terjadinya risiko yaitu dengan penilaian kemungkinan terjadinya risiko dengan skor 1 (sangat jarang) sampai dengan skor 5 (sangat sering). Kriteria kemungkinan keterjadian risiko ditunjukkan pada tabel 3.

Tabel 3. SKALA KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO

Level Kemungkinan	Kriteria Kemungkinan		
	Persentase dalam 1 tahun (kejadian tunggal)	Jumlah frekuensi dalam 1 tahun (Kejadian berulang)	Kejadian toleransi rendah
Hampir tidak terjadi (1)	Sangat jarang terjadi (probabilitas ≤ 20%)	Dapat terjadi ≤ 2 kali dalam 1 Tahun	1 kejadian dalam 5 tahun terakhir
Jarang terjadi (2)	Kemungkinan terjadi, meskipun kecil (probabilitas > 20% s.d. ≤ 40%)	Dapat terjadi> 2 s.d. ≤ 5 kali dalam 1 Tahun	1 kejadian dalam 4 tahun terakhir
Kadang Terjadi (3)	Kemungkinan terjadi (probabilitas > 40% s.d. ≤ 60%)	Dapat terjadi > 5 s.d. ≤ 7 kali dalam 1 Tahun	1 kejadian dalam 3 tahun terakhir
Sering terjadi (4)	Sering terjadi (probabilitas > 60% s.d. ≤ 80%)	Dapat terjadi > 7 s.d. ≤ 10 dalam 1 Tahun	1 kejadian dalam 2 tahun terakhir
Hampir pasti terjadi (5)	Sangat sering, hampir pasti terjadi (probabilitas > 80%)	Dapat terjadi > 10 kali dalam 1 Tahun	1 kejadian dalam 1 tahun terakhir

Tabel 4. KATEGORI RISIKO

NO	KATEGORI RISIKO	DEFINISI
1	**Risiko Pendapatan**	Risiko yang disebabkan oleh tidak tercapainya target pendapatan daerah. Pendapatan meliputi Pendapatan Asli daerah, Pendapatan Transfer dan Pendapatan daerah lainnya.
2	**Risiko Belanja**	Risiko yang disebabkan oleh kegagalan dalam penyerapan belanja daerah, tidak sesuai proyeksi (porsionalitas penyerapan), atau tidak sesuai derfgan sasaran penggunaan. modal, barang, pegawai, transfe abah, bantuan sosial dan lain-lain.
3	**Risiko Pembiayaan**	Risiko yang disebabkan oleh kegagalan dalam pembayaran/pemenuhan pembiayaan baik secara nominal maupun jadwal pembiayaan

4	**Risiko Strategis**	Risiko yang disebabkan oleh ketidatepatan organisasi dalam mengambil keputusan strategis, ketidaktepatan dalam memilih strategi dan program, serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan organisasi berupa perubahan lingkungan organisasi berupa perubahan sosial, politik dan ekonomi
5	**Risiko Fraud**	Risiko yang timbul karena kecurangan yang disengaja yang dapat merugikan keuangan negara termasuk dalam penggelapan aset (barang dan setara kas), korupsi (pungutan liar, gratifikasi, suap dan lain-lain) dan manipulasi laporan kinerja dan keuangan.
6	**Risiko Kepatuhan**	Risiko yang timbul akibat organisasi yang tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku yang timbul karena kurangnya pemahaman terhadap hukum dan aturan lainnya yang berlaku umum
7	**Risiko Operasional**	Risiko yang disebabkan oleh ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses pelaksanaan kerja internal, kesalahan manusia dan kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang berpengaruh kepada operasional organisasi serta adanya tuntutan hukum dari luar organisasi
8	**Risiko Reputasi**	Risiko yang disebabkan oleh penurunan tingkat kepercayaan pemangku kepentingan eksternal yang bersumber dari persepsi negatif terhadap organisasi

c. Menetapkan Tingkat Risiko

Tingkat risiko menunjukkan besarnya risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, yang dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan prioritas penanganan risiko. Tingkat risiko merupakan kombinasi dari tingkat dampak dan tingkat kemungkinan kejadian risiko. Penentuan tingkat risiko mempertimbangkan bobot (bukan hasil perkalian secara matematis antara tingkat kemungkinan kejadian dan tingkat dampak). Pertimbangan bobot diberikan untuk mengakomodasi situasi di mana terjadi hubungan yang tidak simetris antara dimensi "kemungkinan kejadian" dan " dampak" dari risiko.

Ada situasi di mana suatu risiko (kesalahan atau kegagalan) tidak dapat ditoleransi sehingga dimensi pengukuran "kemungkinan kejadian" lebih penting daripada "dampak", misalnya dalam kegiatan pertambangan yang menerapkan kebijakan zero accident. Di sisi lain, ada situasi yang sulit dikendalikan sehingga kesalahan sangat mungkin terjadi. Pada situasi demikian, dimensi pengukuran "dampak" lebih penting daripada "kemungkinan kejadian". Secara umum, "dampak" cenderung diposisikan lebih penting daripada "kemungkinan kejadian", sehingga tingkat risiko dapat digambarkan dalam Matrik Tingkat Risiko sebagai berikut:

Tabel 4. Matrik Tingkat Risiko Pemerintah Kabupaten Cianjur

Matriks Analisis Risiko 5 x 5			Tingkat Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Tingkat Frekuensi	5	Hampir pasti terjadi	9	16	20	23	25
	4	Sering terjadi	6	13	18	22	24
	3	Kadang terjadi	4	11	15	19	21
	2	Jarang terjadi	2	7	12	14	17
	1	Hampir tidak terjadi	1	3	5	8	10

AREA PERLAKUAN RISIKO

AREA PENERIMAAN RISIKO

Level Risiko	Besaran Risiko	Tindakan
Tinggi	18 s.d 25	Perlakuan Risiko
Sedang	10 s.d 17	Perlakuan Risiko
Rendah	1 s.d 9	Menerima Risiko

d. Menetapkan Selera Risiko

Selera risiko menunjukkan pilihan keputusan untuk menangani suatu risiko. Selera risiko ditentukan berdasarkan peta risiko, di mana setiap tingkat risiko akan mendapatkan penanganan berbeda, yaitu sebagai berikut:

1) Risiko pada tingkat rendah: dapat diterima, tidak memerlukan tindakan penanganan risiko. Namun perlu dipantau potensi dan peningkatan dampak dan/atau kemungkinan keterjadiannya, yang menyebabkan naiknya besaran tingkat risiko tersebut. Jika besaran tingkat risiko melampaui tingkat risiko yang dapat diterima maka risiko tersebut perlu ditangani/dimitigasi.

2) Risiko pada tingkat "sedang" dan "tinggi": disebut sebagai Risiko Utama, perlu dilakukan perlakuan risiko agar besaran tingkat risiko dapat diturunkan ke tingkat yang dapat diterima atau perlakuan dalam bentuk transfer risiko.

Selera Risiko	Nilai risiko yang dapat diterima adalah rendah-sangat rendah (level risiko ≤ 9)
Toleransi Risiko	Level risiko ≥ 10

B. PENILAIAN RISIKO STRATEGIS DAN OPERASIONAL

Penilaian risiko meliputi proses identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko. Penilaian risiko dilakukan secara sistematis dan kolaboratif, menggunakan informasi terbaik yang tersedia, serta memanfaatkan pengetahuan dan pandangan dari para pemangku kepentingan.

1. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko adalah proses analisis atas peristiwa ataupun potensi peristiwa yang apabila terjadi akan memengaruhi pencapaian tujuan organisasi dan berpotensi merugikan organisasi. Identifikasi risiko bertujuan untuk menemukan dan menjelaskan risiko, dengan cara mengidentifikasi kejadian, penyebab, dan dampak dari risiko yang dapat menghambat atau menunda pencapaian tujuan organisasi. Informasi yang relevan, tepat, dan mutakhir penting dalam mengidentifikasi risiko. Identifikasi risiko dilakukan oleh Pemilik Risiko dengan mengamati: a) indikasi risiko; b) sumber dan penyebab terjadinya risiko; c) jenis kegiatan yang terpengaruh oleh risiko. Secara lebih rinci, langkah identifikasi risiko adalah sebagai berikut:

a. Mengidentifikasi kejadian risiko

Kejadian risiko (disebut juga risiko) adalah peristiwa/keadaan yang berpotensi menggagalkan, menunda, menghambat atau tidak mengoptimalkan pencapaian sasaran organisasi, program, atau kegiatan. Kejadian risiko dapat berupa:

1) sesuatu yang tidak diharapkan namun terjadi, seperti kerugian, pelanggaran, kegagalan, atau kesalahan; atau
2) sesuatu yang diharapkan namun tidak terwujud yaitu kesempatan yang tidak dapat dimanfaatkan.

Risiko berbeda dengan permasalahan. Risiko merupakan "kemungkinan" terjadinya peristiwa yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi.

Suatu peristiwa dapat menjadi risiko ketika memenuhi tiga unsur sebagai berikut:

1) adanya peristiwa yang mungkin terjadi;
2) adanya dampak atau konsekuensi; dan
3) adanya kemungkinan terjadi.

Jika hanya memenuhi satu atau unsur saja maka hal tersebut tidak dapat dianggap sebagai risiko, misalnya peristiwa yang sudah terjadi namun tidak mungkin terjadi lagi di masa depan.

Identifikasi risiko dapat dilakukan dengan mengamati riwayat peristiwa (yang pernah terjadi pada masa atau tahun sebelumnya, ataupun memprediksi terjadinya peristiwa (risiko) di masa yang akan datang. Risiko juga dapat diidentifikasi berdasarkan hasil audit internal dan eksternal (Inspektorat, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, dan Badan Pemeriksa Keuangan).

b. Menentukan penyebab dari risiko

Penyebab risiko merupakan peristiwa/keadaan yang merupakan akar masalah yang menjadi pemicu timbulnya risiko yang telah diidentifikasi. Penyebab risiko dapat berasal dari internal maupun eksternal Unit Pemilik Risiko. Contoh penyebab risiko yang berasal dari faktor internal adalah kurangnya kompetensi sumber daya manusia, sarana-prasarana yang tidak memadai, atau prosedur kinerja yang tidak lengkap. Sedangkan contoh penyebab risiko yang berasal dari faktor eksternal adalah perubahan peraturan perundang-undangan, perkembangan teknologi, terjadinya krisis, atau permasalahan stabilitas keamanan. Penyebab risiko dapat bersumber dari 5 M, yaitu:

1) *Man*: penyebab risiko adalah faktor sumber daya manusia.

2) *Money*: penyebab risiko adalah faktor keuangan.

3) *Machine*: penyebab risiko adalah faktor sarana dan prasarana.

4) *Method*: penyebab risiko adalah faktor proses dan cara pelaksanaan aktivitas.

5) *Material*: penyebab risiko adalah faktor bahan baku (input).

Jika penyebab risiko lebih dari satu maka penyebab risiko perlu diurutkan berdasarkan signifikansinya. Identifikasi penyebab risiko akan membantu Pemilik Risiko menentukan tindakan yang tepat untuk menangani risiko di lingkungan Kementerian.

c. Mengidentifikasi dampak dari risiko

Dampak risiko merupakan akibat langsung yang timbul atau dirasakan setelah risiko terjadi. Jika terdapat lebih dari satu dampak langsung maka perlu ditentukan dampak yang paling signifikan pengaruhnya terhadap pencapaian sasaran/ program/ kegiatan/organisasi. Beberapa teknik atau alat bantu yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kejadian, penyebab, dan dampak risiko adalah: *checklist*, bagan arus (*flowchart*), analisis sistem atau proses bisnis kegiatan/program, pendapat ahli, analisis data pembanding (*benchmarking*), *focus group discussion*, analisis skenario, dan analisis akar masalah (*root cause analysis*).

d. Menentukan kategori risiko

Risiko yang telah diidentifikasi diklasifikasikan ke dalam kategori risiko yang sudah ditetapkan, yaitu risiko strategis/ kebijakan, risiko reputasi, risiko hukum, risiko kecurangan, risiko keuangan, risiko kepatuhan, atau risiko operasional.

2. Analisis Risiko

Analisis risiko merupakan proses untuk memahami karakteristik risiko yang telah diidentifikasi, serta menentukan besaran risiko dan tingkat risiko. Analisis Risiko dilakukan dengan cara: a) identifikasi sistem pengendalian internal yang ada b) menentukan tingkat kemungkinan terjadinya risiko; c) menentukan tingkat dampak risiko; d) menentukan besaran risiko dan tingkat risiko. Penentuan tingkat kemungkinan dan dampak risiko, serta besaran dan tingkat risiko mengacu pada kriteria risiko yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan hasil analisis risiko, Unit Pemilik Risiko akan menyusun rencana penanganan risiko. Secara lebih rinci, langkah dalam analisis Risiko adalah sebagai berikut:

a. Identifikasi sistem pengendalian internal yang ada atau telah dilaksanakan.

Berdasarkan risiko yang telah diidentifikasi, Pemilik Risiko mengidentifikasi pengendalian internal atau langkah penanganan yang telah ada atau dilakukan untuk merespon risiko tersebut. Pengendalian internal organisasi dapat berupa:

1) kebijakan dan peraturan internal organisasi;

2) pedoman/panduan/prosedur operasional standar yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur,

3) pemisahan tugas dalam rangka meminimalisasi penyimpangan, kecurangan, atau kelalaian.

b.

c. Menentukan tingkat kemungkinan terjadinya risiko

Estimasi level kemungkinan terjadinya Risiko dilakukan dengan cara mengukur kemungkinan terjadinya risiko dalam 1 (satu) tahun setelah mempertimbangkan sistem pengendalian internal yang ada atau dilaksanakan. Jika risiko yang diidentifikasi memiliki data historis maka estimasi risiko dapat dilakukan dengan cara menganalisis tren data risiko yang terjadi pada tahun sebelumnya. Namun jika risiko yang diestimasi tidak memiliki data historis maka estimasi level kemungkinan risiko dapat dilakukan dengan menggunakan metode antara lain:

1) teknik perkiraan (aproksimasi);
2) mempertimbangkan pendapat ahli; atau
3) konsensus Unit Pemilik Risiko.

Estimasi level kemungkinan risiko dilakukan mengacu pada kriteria kemungkinan risiko yang telah ditetapkan.

d. Menentukan tingkat dampak risiko

Berdasarkan dampak risiko yang telah diidentifikasi pada tahap Identifikasi Risiko, langkah berikutnya adalah menentukan area dampak yang relevan dan estimasi dampak dengan cara mengukur dampak apabila risiko terjadi, setelah mempertimbangkan sistem pengendalian internal yang ada atau telah dilaksanakan.

Analisis dampak dapat dilakukan berdasarkan data risiko yang terjadi di masa atau tahun sebelumnya. Estimasi tingkat dampak risiko dilakukan mengacu pada kriteria dampak risiko yang telah ditetapkan.

e. Menentukan Besaran Risiko dan Tingkat atau Level Risiko

Besaran Risiko atau Tingkat Risiko atau disebut juga Level Risiko ditentukan dengan mengombinasikan tingkat kemungkinan dan tingkat dampak risiko, mengacu pada Peta Risiko yang telah dijelaskan pada tahap penetapan kriteria. Berdasarkan pemetaan risiko tersebut akan diperoleh Level Risiko, yaitu: tinggi, sedang, rendah.

3. Evaluasi Risiko

Evaluasi Risiko bertujuan menetapkan prioritas Risiko yang telah diidentifikasi dan dianalisis sehingga memudahkan pengambilan keputusan perlu tidaknya dilakukan penanganan Risiko, memudahkan pemilihan opsi penanganan Risiko serta memudahkan Risiko mana yang harus diprioritaskan penanganannya. Evaluasi risiko menghasilkan daftar prioritas risiko yang memerlukan penanganan/mitigasi.

Evaluasi risiko adalah pembandingan hasil analisis risiko dengan kriteria risiko yang telah ditetapkan untuk menentukan perlu tidaknya dilakukan upaya penanganan risiko lebih lanjut serta penentuan prioritas penanganannya. Hasil evaluasi risiko harus dicatat, dikomunikasikan,dan divalidasi pada level organisasi yang tepat.

Evaluasi risiko bertujuan untuk menentukan prioritas risiko, besaran dan tingkat risiko residual yang diharapkan dan opsi penanganan risiko atau mitigasi risiko. Langkah evaluasi risiko adalah sebagai berikut:

a. Menentukan Prioritas Risiko

1) Prioritas Risiko diurutkan berdasarkan Besaran Risiko dari yang tertinggi hingga terendah.

2) Jika terdapat lebih dari satu risiko yang memiliki besaran risiko yang sama maka prioritas risiko ditentukan berdasarkan urutan area dampak risiko dari yang tertinggi hingga terendah, mengacu pada Kriteria Dampak Risiko.

3) Jika terdapat lebih dari satu risiko yang memiliki Besaran Risiko dan area dampak risiko yang sama maka Prioritas Risiko ditentukan berdasarkan urutan prioritas Kategori Risiko.

4) Jika terdapat lebih dari satu risiko yang memiliki Besaran Risiko, area dampak risiko, dan Kategori Risiko yang sama maka Prioritas Risiko ditentukan berdasarkan pertimbangan ahli (*expert judgement*) atau pertimbangan Pemilik Risiko tersebut.

b. Menentukan Besaran/Tingkat Risiko Residual yang Diharapkan

Besaran/Tingkat Risiko Residual yang Diharapkan merupakan target Besaran/ Tingkat Risiko pada akhir periode penerapan proses Manajemen Risiko. Penentuan Besaran/Tingkat Risiko Residual yang Diharapkan mempertimbangkan selera risiko dari Pemilik Risiko dan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi.

c. Keputusan penanganan risiko.

Keputusan penanganan risiko merupakan keputusan mengenai perlu atau tidaknya dilakukan upaya penanganan atau mitigasi risiko. Keputusan penanganan risiko mempertimbangkan selera risiko sebagaimana telah dijelaskan pada bagian "Penetapan Konteks" yaitu:

1) Risiko pada tingkat "rendah":

Dapat diterima, tidak memerlukan tindakan penanganan risiko. Namun perlu dipantau potensi dan peningkatan dampak dan/atau kemungkinan keterjadiannya, yang menyebabkan naiknya besaran risiko/ tingkat risiko tersebut. Jika besaran risiko/tingkat risiko melampaui tingkat risiko yang dapat diterima maka risiko tersebut perlu ditangani/ dimitigasi.

2) Risiko pada tingkat "sedang" dan "tinggi":

Disebut sebagai Risiko Utama, perlu dilakukan perlakuan/penanganan agar besaran risiko/tingkat risiko dapat diturunkan ke tingkat yang dapat diterima.

Keputusan penanganan risiko, dapat mempertimbangkan beberapa opsi yang dijelaskan pada poin C. Penanganan Risiko.

Periode pelaksanaan evaluasi risiko adalah sebagai berikut:

a. Setiap semester, dalam rangka pemantauan tindakan penanganan risiko pada setiap Unit Pemilik Risiko.

b. Setiap tahun, dalam rangka penyusunan Profil Risiko pada setiap Unit Pemilik Risiko.

C. PENILAIN RISIKO KECURANGAN *(FRAUD RISK ASSESMENT)*

1. Pengertian Kecurangan

Kecurangan adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan timbulnya kerugian dengan cara menipu, memperdaya atau caracara lainnya yang melanggar ketentuan perundangan yang berlaku. Oleh karenanya, Fraud mengandung 3 (tiga) unsur penting yaitu: 1) Perbuatan tidakjujur; 2) Niat/Kesengajaan; dan 3) Keuntungan yang merugikan orang lain. Fraud tidak sama dengan kesalahan atau ketidaksengajaan. Jika suatu kesalahan teijadi tanpa didasari niat dan tidak ada keuntungan yang diperoleh akibat terjadinya kesalahan, maka kejadian tersebut bukanlah suatu perbuatan yang dikategorikan fraud. Tetapijika kesalahan dilakukan dengan sengaja dan ada tujuan khusus yang hendak dicapai misalnya untuk keuntungan pribadi, maka perbuatan tersebut adalah fraud.

2. Pengertian Risiko Kecurangan

Risiko kecurangan adalah kemungkinan teijadinya kecurangan dan konsekuensi potensial bagi organisasi jika risiko tersebut teijadi. Sehubungan dengan hal tersebut manajemen perlu melakukan manajemen risiko untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan mengendalikan risiko kecurangan sehingga dapat meminimalisir teijadinya kecurangan. Risiko kecurangan dapat bersumber dari pihak internal maupun ekstemal organisasi. Risiko kecurangan dari pihak ekstemal biasanya muncul karena adanya keija sama dengan pihak internal organisasi untuk berbuat curang.

3. Faktor Penyebab Kecurangan

Tiga faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan adalah:

a. Motivasi, merupakan faktor pendorong yang bisa berupa adanya masalah keuangan, kebiasaan buruk seperti penggunaan obat-obatan terlarang dan lain-lainnya. Faktor motivasi dapat juga terjadi karena adanya tekanan untuk menunjukkan kinerja/hasil yang baik atau hanya berupa sensasi untuk menghindari target-target tertentu.

b. Rasionalisasi adalah pembenaran yang dilakukan oleh pelaku atas kecurangan yang dilakukan. Misalnya adanya pemikiran nelaku bahwa perbuatan curang karena membutuhkan biaya, sedangkan penghasilan yang diperoleh rendah. Pengambilan uang hanya bersifat sementara dan akan dikembalikan.

c. Peluang, timbul ketika teijadi kelemahan dalam pengendalian, pelaku merasa bahwa kesempatan untuk berbuat curang tidak akan pernah terjadi lagi.

4. Klasifikasi Kecurangan

a. Kecurangan Laporan Keuangan *(Financial Statement Fraud)* merupakan Kecurangan Laporan Keuangan yang dapat didefinisikan sebagai kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material Laporan Keuangan. Kecurangan ini dapat bersifat finansial yang terdiri atas dua hal yaitu menyajikan asset atau pendapatan lebih tinggi dari yang sebenamya *(Asset/ Revenue Overstatement)* dam menyajikan asset atau pendapatan lebih rendah dari yang sebenamya *(Asset/ Revenue Understatement)* Sedangkan kecurangan non finansial

dapat berupa penyampaian laporan non finansial secara menyesatkan, lebih bagus dari keadaan yang sebenamya dan seringkali merupakan pemalsuan atau pemutar balikan keadaan.

b. Penyalahgunaan Aset *(Asset Misappropriation)* yaitu Penyalahgunaan aset dapat digolongkan ke dalam Kecurangan Kas dan Kecurangan atas Persediaan dan Aset Lainnya, serta pengeluaran-pengeluaran biaya secara curang *(fraudulent disbursement).*

c. Korupsi *(Corruption),* terbagi ke dalam benturan kepentingan *(conflict of interest),* penyuapan *(bribery),* pemberian atau hadiah yang merupakan bentuk terselubung dari penyuapan *(illegal gratuity)* dan pemerasan *(economic extortion).* Fraud jenis ini bersifat simbiosis mutualisme sehingga seringkali tidak dapat dideteksi karena pihak yang terlibat bekerja sama menikmati keuntungan. Jenis kecurangan korupsi dapat berupa: a) Merugikan keuangan negara; b) Suap; c) Penggelapan dalam jabatan; d) Paksaan mengeluarkan uang (pemerasan); e) Perbuatan curang; f) Benturan kepentingan dalam pengadaan (penipuan olen pemborong) dan g) Gratifikasi.

5. Gejala Kecurangan

Indikasi Teijadinya Kecurangan Untuk dapat melakukan penilaian risiko kecurangan, maka penting untuk memahami indikator/gejala kecurangan *(red flag)* agar manajemen dapat memperkirakan kondisi kecurangan yang kemungkinan besar akan teijadi. Dengan memahami gejala kecurangan maka manajemen akan dapat merancang pengendalian untuk meminimalisir kemungkinan teijadinya kecurangan. Fraud *"red flag" warning signs* atau tanda-tanda kecurangan bukan merupakan bukti atas suatu perbuatan kecurangan/korupsi akan tetapi indikasi tentang orang-orang yang dapat berpenlaku menyimpang atau tidak semestinya dilingkungannya, baik lingkungan keija maupun di masyarakat. Tindakan/perilaku yang menjadi pertanda menunjukkan bahwa seseorang telah bertindak tidak biasa dalam menghadapi kondisi/situasi yang sama.

6. Langkah-Langkah Penilaian Risiko Kecurangan

a. Identifikasi Risiko Kecurangan

Identifikasi risiko merupakan proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa dan bagaimana suatu risiko dapat teijadi sehingga berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan. Identifikasi risiko kecurangan diawali dengan mengumpulkan informasi untuk mendapatkan populasi risiko kecurangan pada instansi pemerintah. Dalam proses ini perlu pertimbangan yang memadai dari semuajenis skema kecurangan dan skenario; insentif, tekanan, dan kesempatan untuk melakukan kecurangan. Dalam rangka identifikasi risiko, atnbut-atnbut terkait risiko berupa indikator teijadinya penyimpangan, tandatanda munculnya indikator penyimpangan dan upaya untuk memonitor timbulnya tanda-tanda penyimpangan perlu dipertimbangkan. Oleh karena itu, perlu pemahaman mengenai *red flag* atau *warning sign* dalam kegiatan penilaian risiko kecurangan, terutama pada tahap identifikasi risiko.

Untuk menjamin perolehan identifikasi risiko yang akurat, penilaian risiko kecurangan harus menggunakan metodologi yang tepat dan melibatkan para pemilik risiko dari proses bisnis yang dinilai risikonya. Metode yang tepat akan mengarahkan ketepatan proses penilaian, sedang keterlibatan para pemilik risiko penting karena mereka yang paling mengerti proses bisnis dan menjadi pihak yang terkena dampak risiko kecurangan. Kegiatan identifikasi risiko kecurangan ini akan menghasilkan daftar risiko kecurangan yang memuat informasi tentang peristiwa risiko, penyebab risiko, pemilik risiko, dan kegiatan pengendalian risiko yang sudah ada. Metode atau pendekatan CSA yang dapat dilakukan pada langkah identifikasi risiko sebagai berikut: a) *Workshop/ Focus Group Discussion (FGD)*; b) Survei; dan c) Analisis manajemen.

b. Megidentifikasi pengendalian internal terpasang *(existing control)*

Langkah penilaian pengendalian anti kecurangan yang terpasang dilakukan terhadap pengendalian anti kecurangan yang telah ada. Proses menilai efektivitas pengendalian kecurangan dilakukan secara mandiri oleh manajemen dan pegawai. Dalam menangani risiko kecurangan, manajemen harus memastikan bahwa pengendalian anti kecurangan efektif. Apabila pengendalian anti kecurangan belum ada atau sudah ada tetapi tidak efektif, manajemen perlu merancang pengendalian anti kecurangan. Pengendalian anti kecurangan dirancang secara tepat dan dilaksanakan oleh pegawai yang kompeten dan obyektif.

c. Analisis Risiko Kecurangan

Analisis risiko merupakan langkah untuk menentukan nilai dari risiko kecurangan pada setiap proses bisnis/ aktivitas. Aktivitas pada langkah analisis risiko ini meliputi tiga tahap, yaitu :

1) Menilai kemungkinan keteijadian risiko kecurangan. Menilai kemungkinan keteijadian *(likelihood)* dari setiap risiko kecurangan adalah proses subjektif, oleh karena itu memerlukan pertimbangan profesional dalam memberikan nilai kemungkinan keteijadian tersebut. Risiko-risiko kecurangan tidak selalu memiliki kemungkinan keteijadian yang sama. Kemungkinan teijadi kecurangan dapat dikelompokkan menggunakan kategori skala tiga atau skala lima. Jika menggunakan skala lima (sangat jarang, jarang, kadang-kadang, sering, dan sangat sering) sebagaimana yang diatur dalam analisis risiko strategis dan operasional.

2) Menilai signifikansi dampak/konsekuensi dari setiap risiko kecurangan juga merupakan proses subjektif. Dalam menilai dampak terhadap risiko kecurangan dapat memperhatikan kriteria dampak sebagaimana yang diatur dalam kriteria dampak risiko strategis dan operasional.

3) Menetapkan tingkat risiko kecurangan. Berdasarkan hasil penilaian terhadap kemungkinan keteijadian dan dampak/konsekuensi risiko, suatu risiko kecurangan dapat ditentukan tingkat dan status risikonya sehingga dapat dihasilkan suatu informasi untuk menciptakan desain pengendaliannya. Status risiko diperoleh dart hubungan antara kemungkinan dan dampak, dengan rumus berikut:

tingkat risiko = kemungkinan x dampak

Status atau tingkat risiko dituangkan dalam bentuk tabel matriks risiko/skala risiko. Skala risiko berfungsi sebagai dasar untuk menyusun peta risiko sekaligus sebagai sarana untuk membuat kesepakatan atas respon terhadap nsiko kecurangan yang ada. Matriks ini dibuat konsisten dengan skala kemungkinan dan signifikansi yang dipilih yaitu merupakan kombinasi matriks 5x5. Penyusunan skala risiko dalam matriks tersebut akan menentukan prioritas penanganan risiko kecurangan. Dalam skala lima, matriks peta risiko terdiri dari 25 bidang. Bidang-bidang dengan spesifikasi wama tersebut menjadi dasar menetapkan respon terhadap risiko kecurangan. Penetapan area atau bidang yang menjadi prioritas instansi pemerintah disesuaikan dengan preferensi risiko startegis dan operasional Pemerintah Kabupaten Cianjur.

d. Respon Risiko Kecurangan

Respon terhadap risiko kecurangan Berdasar peta risiko kecurangan yang dihasilkan dari proses penilaian risiko kecurangan, pimpinan organisasi memutuskan respon atas risiko. Secara teoritis, bentuk respon atas suatu risiko dipengaruhi oleh selera risiko *(risk appetite)* pimpinan organisasi. Pada prinsipnya terdapat empat macam respon pimpinan organisasi terhadap risiko:

1) Hindari risiko *(Avoid)*. Menghindari risiko adalah perlakuan atas risiko dengan cara menghindari atau menghentikan suatu tindakan atau strategi yang dapat memicu timbulnya risiko tertentu. Respon menghindari risiko ini diambil dengan mempertimbangkan kemungkinan dan dampaknya yang cukup tinggi, misalnyajika dilakukan akan menimbulkan kerugian luar biasa.

2) Mengurangi Risiko *(Mitigate)*. Pimpinan organisasi dapat merespon risiko kecurangan dengan menurunkan tingkat risiko. Menurunkan tingkat risiko kecurangan dilakukan dengan menggunakan dua sudut pandang, yaitu menurunkan tingkat keterjadian dan atau menurunkan dampak yang mungkin teijadi. Risiko kecurangan adalah risiko yang tidak dapat ditolerir atau tingkat toleransi risiko "0" (nol), karena sifatnya adalah pidana. Oleh karena itu, respon mengurangi risiko seyogyanya sampai pada tingkat risiko "0" (nol). Contohnya agar tidak teijadi mark up nilai program/ kegiatan maka diterapkan proses penganggaran secara elektronik *(e-budgeting)* dengan memberlakukan proses reviu harga komponen sebelum diinput dalam aplikasi *e-budgeting*.

3) Memindahkan Risiko *(Risk Transfer)*. Penanganan risiko jenis ini, melibatkan pihak lain untuk ikut menanggung sebagian atau seluruh risiko. Pemindahan risiko tidak mengurangi probabilitas maupun dampak dari risiko, yang dilakukan adalah memindahkan risiko dari organisasi ke pihak lain, tentunya dengan sejumlah imbalan tertentu. Teknik pemindahan risiko yang dapat diterapkan adalah asuransi dan kontrak (misalnya kontrak lindung nilai).

4) Menerima risiko *(Accept)*. Suatu organisasi akan memutuskan menerima risiko tanpa menghindari, memitigasi atau mentransfer risiko karena batas risikonya masih dalam batas risiko yang ditoleransi.

D. PENANGANAN RISIKO

Penanganan atau mitigasi risiko adalah tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga besaran atau tingkat risiko sehingga berada pada tingkat risiko yang dapat diterima, sesuai dengan selera risiko yang telah ditetapkan. Proses penanganan risiko meliputi tahapan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan memilih opsi penanganan risiko.

   Penentuan opsi penanganan risiko dilakukan setelah mengidentifikasi berbagai alternatif opsi penanganan risiko yang mungkin untuk diterapkan. Faktor pertimbangan dalam menentukan opsi penanganan risiko antara lain: kondisi (besaran/tingkat) risiko tersebut, sumber daya organisasi, dan peluang pelaksanaannya. Beberapa opsi penanganan risiko adalah sebagai berikut:

   a. Mengurangi terjadinya risiko.

      Fokus penanganan risiko ini adalah pada penyebab risiko, yaitu untuk memperkecil kemungkinan dan dampak terjadinya risiko. Opsi ini dipilih dalam hal UPR mampu mengendalikan atau memengaruhi penyebab dan dampak kejadian risiko.

   b. Membagi (*sharing*) risiko atau transfer risiko.

      Adalah penanganan risiko dengan cara memindahkan sebagian atau seluruh risiko kepada entitas/unit kerja/pihak lain. Opsi ini diambil dalam hal:

      1) entitas/unit kerja/pihak tersebut memiliki kemampuan atau kompetensi untuk menangani risiko dimaksud;

      2) proses membagi risiko tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

      3) pengalihan risiko dinilai lebih efisien dan efektif dibandingkan dengan penanganan sendiri.

   c. Menghindari risiko

      Adalah penanganan risiko dengan cara mengubah tujuan/kegiatan, atau tidak melakukan/menghentikan kegiatan yang akan menimbulkan risiko tersebut. Opsi ini diambil dalam hal:

      1) upaya untuk menurunkan besaran atau tingkat risiko di luar kemampuan UPR;

      2) kegiatan yang tidak dilakukan atau dihentikan tersebut bukan merupakan tugas dan fungsi utama unit kerja.

   d. Menerima risiko

      Yaitu tidak melakukan tindakan apapun terhadap risiko yang ada. Opsi ini diambil dalam hal:

      1) risiko berada pada besaran atau level yang dapat diterima, bukan merupakan risiko utama (yaitu risiko dengan tingkat rendah);

      2) upaya untuk menurunkan besaran atau tingkat risiko di luar kemampuan UPR;

      3) kegiatan tersebut merupakan tugas dan fungsi utama unit kerja. Penanganan risiko dapat merupakan kombinasi dari beberapa opsi tersebut. Prioritas penanganan risiko ditentukan berdasarkan urutan opsi penanganan risiko.

2. Menyusun rencana perlakuan atau penanganan risiko.

   Rencana penanganan risiko disusun berdasarkan opsi penanganan risiko yang sudah dipilih. Rencana penanganan risiko terdiri dari rencana yang ditetapkan oleh UPR yang bersangkutan dan rencana yang diturunkan dari UPR yang lebih tinggi.

   Kriteria rencana mitigasi risiko adalah sebagai berikut:

   a) rencana penanganan risiko bukan merupakan kegiatan pengendalian internal yang sudah dilaksanakan dan bukan merupakan bagian dari SOP yang berlaku;

   b) rencana penanganan risiko merupakan kegiatan yang bersifat terobosan, bukankegiatan rutin;

   c) rencana penanganan risiko harus diupayakan untuk menurunkan dan mencapai besaran/tingkat risiko residual yang diharapkan;

   d) penentuan rencana penanganan risiko mempertimbangkan biaya dan manfaat (nilai tambah); dan

   e) rencana penanganan risiko merupakan kegiatan yang berada dalam kewenangan dan tanggungjawab UPR.

   Rencana penanganan risiko memuat informasi sebagai berikut:

   a) kegiatan dan tahapan kegiatan berdasarkan opsi penanganan risiko yang telah dipilih;

   b) hasil *(output)* yang diharapkan dari kegiatan penanganan risiko tersebut;

   c) ukuran dan target dari setiap penanganan risiko berdasarkan output yang telah ditetapkan;

   d) jadwal implementasi setiap kegiatan penanganan risiko;

   e) unit kerja penanggung jawab dan unit pendukung atas setiap tahapan kegiatan penanganan risiko;

   f) sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan penanganan risiko; dan

   g) kendala yang berpotensi menghambat pelaksanaan mitigasi, termasuk rencana kontingensi apabila risiko mengakibatkan kondisi tidak normal yang mengakibatkan kerugian luar biasa atau terhentinya proses bisnis organisasi.

3. Menetapkan target besaran atau tingkat risiko residual yang diharapkan. Tingkat risiko residual yang diharapkan merupakan target tingkat risiko yang diharapkan setelah suatu penanganan risiko dijalankan. Penetapan tingkat risiko residual mempertimbangkan tingkat kemungkinan dan tingkat dampak.

   UPR harus menetapkan target tingkat risiko residual yang diharapkan dari kegiatan penanganan risiko tersebut. Selanjutnya kegiatan penanganan risiko bertujuan untuk menurunkan atau menjaga risiko pada tingkat yang dapat diterima. Penetapan risiko residual yang diharapkan maupun aktual dapat melibatkan pertimbangan ahli (*expert judgement*).

4. Melaksanakan rencana penanganan risiko.

   Penanggung jawab kegiatan penanganan risiko harus melaksanakan kegiatan atau tindakan penanganan Risiko sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan. Pelaksanaan rencana penanganan risiko membutuhkan komitmen semua pihak terkait di lingkungan UPR.

5. Memantau risiko residual aktual

   UPR memantau pelaksanaan rencana penanganan risiko serta perkembangan risiko residual aktual setelah penanganan risiko dilaksanakan, termasuk mengukur besaran/tingkat risiko aktual sampai akhir tahun.

   Rencana penanganan risiko disusun oleh UPR dengan mempertimbangkan masukan dari unit kerja terkait dan pemangku kepentingan, serta melibatkan peran serta aktif dari seluruh unit kerja yang terkait.

   Rencana penanganan risiko untuk yang telah disusun oleh UPR disampaikan kepada UPR tingkat yang lebih tinggi untuk dibahas dan ditetapkan. Selanjutnya UPR menyampaikan rencana penanganan risiko yang telah ditetapkan kepada seluruh unit kerja terkait untuk dilaksanakan. Waktu penyusunan rencana penanganan risiko tingkat Perangkat Daerah diselaraskan dengan proses penyusunan dan penetapan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

   Dokumentasi kegiatan penanganan risiko merupakan hal penting dalam rangka membangun sistem informasi manajemen risiko yang terpadu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur. Dokumentasi yang lengkap dan andal mengenai rencana dan realisasi penanganan risiko akan memberikan keyakinan yang memadai bahwa organisasi berada pada tingkat risiko yang aman. Dokumentasi yang terkait dengan kegiatan penanganan risiko dibahas pada bagian "Pemantauan dan Reviu"

E. KOMUNIKASI DAN KONSULTASI

Komunikasi dan konsultasi dengan pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal merupakan aktivitas yang melekat pada setiap tahapan dalam proses manajemen risiko. Komunikasi dan konsultasi bertujuan untuk mendapatkan, menyediakan, dan berbagi informasi dengan para pemangku kepentingan internal dan eksternal mengenai risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur sebagai dasar pengambilan keputusan. Komunikasi dan konsultasi memfasilitasi dipertimbangkannya beragam pengetahuan, keahlian, dan pandangan dalam pengambilan keputusan di setiap tahapan proses manajemen risiko. Aktivitas ini juga dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman pemangku kepentingan mengenai risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur. Bentuk komunikasi dan konsultasi risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur antara lain adalah:

1. Rapat berkala untuk membahas proses manajamen risiko dapat dilakukan dalam pertemuan yang telah memiliki jadwal tetap seperti Rapat Pimpinan, Rapat Koordinasi, atau Rapat Kerja, maupun forum
2. yang khusus diselenggarakan secara periodik untuk membahas manajemen risiko.
3. Rapat insidental, dapat dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan berdasarkan inisiatif Komite Manajemen Risiko atau Unit Pemilik Risiko, atau ketika terdapat kondisi mendesak.

4. Diskusi kelompok terarah *(focus group discussion)* untuk membahas topik tertentu terkait manajemen risiko. Pelaksanaan diskusi dapat melibatkan Komite Manajemen Risiko, Unit Pemilik Risiko, Inspektorat, dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal yang memiliki pengetahuan atau keahlian terkait hal yang didiskusikan.
5. Sosialisasi, workshop, dan berbagai kegiatan yang bersifat edukasi atau penyebaran pengetahuan/keahlian mengenai manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.
6. Konsultasi terkait penyelenggaraan manajemen risiko antara Unit Pemilik Risiko atau unit kerja dengan Inspektorat.

F. PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN

Pemantauan dan peninjauan adalah tahapan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan proses manajemen risiko dilaksanakan secara efektif sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dan memberikan umpan balik bagi penyempurnaan sistem manajemen risiko organisasi. Pemantauan dan pengendalian dilakukan terhadap seluruh tahapan dalam proses manajemen risiko dengan tujuan untuk:

a. mempelajari dan menganalisis peristiwa dan perubahan yang terjadi di lingkungan organisasi;
b. mendeteksi perubahan dalam lingkup internal maupun eksternal organisasi, termasuk perubahan risiko yang menyebabkan perubahan profil dan prioritas risiko organisasi;
c. mengidentifikasi risiko-risiko baru bagi organisasi; dan
d. memastikan bahwa rencana penanganan Risiko dapat dilaksanakan dengan efisien dan efektif.

1. Pemantauan

Pemantauan manajemen risiko bertujuan untuk memonitor: 1) faktor- faktor yang memengaruhi lingkungan dan risiko organisasi; 2) implementasi rencana penanganan risiko. Pemantauan manajemen risiko dilakukan oleh UPR, yang terdiri dari pemantauan berkelanjutan dan pemantauan berkala.

a. Pemantauan berkelanjutan

Pemantauan dilakukan secara terus menerus, tanpa kerangka waktu tertentu terhadap faktor-faktor internal maupun eksternal yang dapat mengubah kondisi organisasi. Perubahan kondisi organisasi tersebut dapat menyebabkan perubahan konteks manajemen risiko, profil dan prioritas risiko, serta cara penanganan risiko. Jika terjadi perubahan kondisi yang signifikan maka UPR akan mereviu profil risiko organisasi

b. Pemantauan berkala

Dilakukan setiap semester untuk memastikan penanganan risiko dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pemantauan berkala didokumentasikan dalam Laporan Pemantauan Semesteran dan Laporan Pemantauan Tahunan. Laporan Pemantauan (semesteran dan tahunan) disampaikan kepada UPR yang lebih tinggi dan Inspektorat.

G. PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pencatatan merupakan kegiatan atau proses pendokumentasian suatu aktivitas dalam bentuk tulisan dan dituangkan dalam dokumen. Sedangkan pelaporan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu.

Proses manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur dan keluaran (*output*) yang dihasilkan perlu dicatat dan dilaporkan dengan mekanisme yang tepat. Pencatatan dan pelaporan manajemen risiko bertujuan untuk:

1. Mengomunikasikan aktivitas manajemen risiko serta keluaran yang dihasilkan;
2. menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan;
3. meningkatkan kualitas proses manajemen risiko;
4. mendukung interaksi dengan pemangku kepentingan, serta sebagai bentuk akuntabilitas penerapan manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.

Pencatatan dan pelaporan proses manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur terdiri dari:

1. Pencatatan dan pelaporan periodik.

   Pencatatan dan pelaporan periodik dilakukan secara berulang pada waktu yang telah ditentukan.

2. Pencatatan dan pelaporan insidental

   Pencatatan dan pelaporan insidental dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan.

Pencatatan dan pelaporan manajemen risiko diperlukan dalam rangka memelihara proses manajemen risiko yang transparan, akuntabel, dan efektif. Rangkuman dokumen/laporan dalam penyelenggaraan manajemen risiko adalah sebagai berikut:

1. Dokumen Manajemen Risiko.

   Dokumen Manajemen Risiko merupakan dokumen pelaksanaan penetapan konteks, penilaian, dan penanganan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah. Dokumen manajemen risiko disusun oleh UPR Tingkat Pemerintah Daerah dan UPR tingkat II, disampaikan kepada Bupati dan unit kepatuhan setelah dilakukan reviu Inspektorat. Dokumen penilaian risiko UPR tingkat II terdiri dari penilaian risiko tingat strategis SKPD dan tingkat operasional OSKPD. Dokumen tersebut diserahkan paling lambat tanggal 31 Oktober sebelum tahun anggaran berikutnya. Dokumen manajemen risiko terdiri dari:

   a. Formulir Penetapan Konteks Manajemen Risiko

      Formulir Konteks Manajemen Risiko merupakan dokumen mengenai kegiatan penetapan konteks yang dilakukan dalam proses manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.

   b. Formulir Penilaian Risiko

      Formulir Penilaian Risiko adalah dokumen yang memuat hasil identifikasi dan analisis risiko yang dilakukan dalam proses manajemen risiko di lingkungan pemerintah daerah, yang terdiri dari profil dan peta risiko.

c. Formulir Rencana Penanganan Risiko

Formulir Rencana Penanganan Risiko adalah dokumen mengenai rencana penanganan risiko yang dilakukan dalam proses manajemen risiko di lingkungan pemerintah daerah.

2. Laporan Pemantauan dan Peninjauan Proses Manajemen Risiko

Merupakan dokumen yang menyajikan informasi mengenai perkembangan dan proyeksi risiko, serta pelaksanaan penanganan risiko. Laporan Pemantauan Manajemen Risiko disusun oleh UPR Tingkat Pemerintah Daerah dan UPR Tingkat Eselon II dilaporkan kepada Bupati, unit kepatuhan internal dan inspektorat untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dan data dukung dalam pengambilan keputusan serta umpan balik terhadap pelaksanaan manajemen risiko. Laporan pemantauan disampaikan setiap triwulan atau semester paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

BAB IV

PENUTUP

Peraturan Bupati tentang penerapan Manajemen Risiko merupakan acuan dalam penyelenggaraan manajemen risiko dilingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, dan diharapkan dapat diintegrasikan secara konsisten dalam setiap proses bisnis pada masing masing UPR di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur

pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI CIANJUR,

ttd;/cap;

HERMAN SUHERMAN

Formulir 1 : Penetapan Konteks Strategis Pemda

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMDA

NamaPemda	:	Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur
Tahun Penilaian	:	2025
Periode yang dinilai	:	RPJMD Tahun 2021 - 2026

Sumber Data		
Tujuan Strategis RPJMD		
Penetapan konteks Risiko Strategis Pemda		
Nama Dinas Terkait		
Sasaran RPJMD		
IKU Sasaran RPJMD		
Prioritas pembangunan dan program unggulan		
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko		
		....., Desember 20XX Bupati Cianjur, ...

Formulir 2 : Penetapan Konteks Strategis SKPD

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Pemda :
Tahun Penilaian :
Periode yang Dinilai :
Urusan Pemerintahan :
OPD yang Dinilai :

Sumber Data	Rencana Strategis SKPD.....		
Tujuan Strategis			
Sasaran Strategis			
IKU Renstra OPD		IKU	Target
	1. 2.		
Informasi lain	-		
		Cianjur, ... Kepala SKPD	

Formulir 3 : Penetapan Konteks Operasional SKPD

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

NamaPemda :
Tahun Penilaian :
Periode yang Dinlai :
Urusan Pemerintahan :
OPD yang Dinilai :

Sumber Data		RENJA SKPD Tahun.....			
Tujuan Strategis					
Program, kegiatan dan sub kegiatan DPMPTSP 2025		NO	Nama Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Target
Informasi Lain					
			Cianjur, ... Kepala SKPD		

Formulir 4 : Identifikasi Risiko Strategis Pemda

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko				Sebab		C/UC		Dampak
			Kategori Risiko	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l

Keterangan:
Kolom a diisi dengan Nomor urut.
Kolom b diisi dengan Tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD / Renstra.
Kolom c diisi dengan Indikator kinerja tujuan strategis.
Kolom d diisi dengan uraian Kategori risiko dari droSKPDown list sesuai dengan Keputusan Bupati
Kolom e diisi dengan uraian Peristiwa yang merupakan risiko / pernyataan risiko.
Kolom f diisi dengan Kode risiko (otomatis) yang secara berturut-turut terdiri dari Konteks Risiko, Tahun pengelolaan risiko, Kategori risiko, serta nomor urut risiko.
Kolom g diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko.
Kolom h diisi dengan Penyebab Risiko, secara otomatis akan terisi dari sheet RCA.
Kolom i diisi dengan Sumber risiko, secara otomatis akan terisi dari sheet RCA.
Kolom j diisi dengan Sifat Risiko dari droSKPDownlist.
Kolom k diisi dengan uraian Dampak jika risiko terjadi.
Kolom l diisi dengan Pihak yang terkena dampak.
Catatan :
C = Controlable (Dapat di Kendalikan)
UC = UnControlabel (Tidak dapat di Kendalikan)

Formulir 5 : Identifikasi Risiko Strategis OPD

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko				Sebab		C/UC	Dampak	
			Kategori Risiko	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	D	E	f	g	h	i	j	k	l

Keterangan:
Kolom a diisi dengan nomor urut.
Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra.
Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis.
Kolom d diisi dengan uraian kategori risiko (droSKPDown list) berdasarkan Peraturan Bupati
Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko.
Kolom f diisi dengan Kode risiko, akan terisi otomatis jika kolom d dan e terisi.
Kolom g diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko.
Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : Man, Money, Method, Machine , dan Material.
Kolom i diisi dengan kategori penyebab risiko yaitu Man, Money, Method, Machine , dan Material dan atau eksternal organisasi.
Kolom j diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko.
Kolom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Kerugian Negara, Penurunan Reputasi, Penurunan Kinerja, Gangguan terhadap Layanan Organisasi, dan Tuntutan Hukum sebagaimana diatur pada Keputusan Bupati
Kolom l diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terja

Formulir 6 : Identifikasi Risiko Operasional OPD

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Keluaran	Risiko					Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Kategori Risiko	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	C	D	e	f	g	h	i	j	k	l	m

Keterangan :
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKA SKSKPD.
Kolom c diisi dengan Indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan.
Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan.
Kolom e diisi dengan uraian kategori risiko
Kolom f diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko.
Kolom g diisi dengan kode risiko
Kolom h diisi dengan Pemilik risiko.
Kolom i diisi dengan penyebab timbulnya risiko.
Kolom j diisi dengan kategori penyebab risiko.
Kolom k diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko.
Kolom l diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi.
Kolom m diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi.

Formulir 7 : Analisis Risiko Strategis dan Operasional

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko		Analisis Risiko (INHERENT RISK)					Existing control/Pengendalian yang Ada				Analisis Risiko (RESIDUAL RISK)			
			Kategori Risiko	Kemungkinan		Dampak		Skala Risiko	Ada/ Belum Ada	Uraian	Klasifikasi Sub Unsur SPIP	Memadai/ Belum	Kemungkinan		Dampak	
				Kriteria	Skor	Kriteria	Skor						Kriteria	Skor	Kriteria	Skor
a	b	c	D	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q
I	Risiko Strategis Pemerintah Daerah															
II	Risiko Strategis OPD															
III	Risiko Operasional OPD															

Keterangan:

Kolom a : diisi dengan nomor urut.

Kolom b : diisi dengan risiko yang teridentifikasi sesuai lampiran 3A, 3B, dan 3C.

Kolom c : diisi dengan kode risiko sesuai lampiran 3A, 3B, dan 3C.

Kolom d : diisi dengan kategori risiko sebagaimana telah diidentifikasi pada form 3A, 3B, dan 3C.

Kolom e : diisi dengan kriteria kemungkinan sesuai dengan **Keputusan Bupati .....**

Kolom f : diisi dengan skor persentase kemungkinan kejadian atau frekuensi kemungkinan terjadinya risiko tersebut.

Kolom g : diisi dengan kriteria dampak sesuai dengan **Keputusan Bupati .....**

Kolom h : diisi dengan skor dampak berdasarkan kriteria dampak yang telah diisi pada kolom g.

Kolom i : diisi dengan skor skala risiko berdasarkan kriteria menurut **Keputusan Bupati .....** Akan terisi otomatis ketika kolom f dan h terisi. Otomatis terisi jika kolom f dan kolom h terisi.

Kolom j : diisi ada atau belum ada (existing control).

Kolom k : diisi dengan uraian pengendalian internal yang ada.Jika belum terdapat pengendalian internal existing, sel agar diisi dengan "-". Pengisian pengendalian internal agar diisi secara spesifik misal untuk SOP diungkap tidak hanya nama SOP nya, contoh SOP Pemeliharaan: Gedung dibersihkan 2 kali sehari.

Kolom l : diisi dengan klasifikasi sub unsur SPIP yang memadai.

Kolom m : diisi dengan memadai tidaknya pengendalian internal yang ada.

Kolom n : diisi dengan kriteria kemungkinan sesuai dengan **Keputusan Bupati .....** Otomatis diambil dari kolom e.

Kolom o : diisi dengan skor persentase kemungkinan kejadian atau frekuensi kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Secara normal jika pengendalian existing (**yang memitigasi frekuensi kemungkinan**) sudah dinilai memadai maka skor frekuensi risiko akan turun dibanding dengan skor awal pada inherent risk.

Kolom p : diisi dengan kriteria dampak sesuai dengan **Keputusan Bupati .....** Otomatis diambil dari kolom g.

Kolom q : diisi dengan skor dampak berdasarkan kriteria dampak yang telah diisi pada kolom p. Secara normal jika pengendalian existing (**yang memitigasi dampak**) sudah dinilai memadai maka skor dampak risiko akan turun dibanding dengan skor awal pada inherent risk.

Kolom r : diisi Kolom i diisi dengan skor skala risiko berdasarkan kriteria menurut **Keputusan Bupati .....** Akan terisi Otomatis ketika kolom o dan q terisi.

Formulir 8 : Identifikasi Risiko Prioritas Strategis Pemda, Celah Pengendalian, dan Rencana Tindak Pengendalian

Nama Pemda : Tahun Penilaian :

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Identifikasi Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	D	e	f	g	h

Keterangan :
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan risiko prioritas, berdasar tabel **"Penanganan terhadap Kategori Tingkat Risiko"**
Kolom c diisi dengan kode risiko
Kolom d diisi dengan uraian pengendalian yang sudah ada/terpasang

Kolom e Diisi dengan alasan tidak efektif:
(1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan,namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,
(2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,
(3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas,
(4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan diatasnya

Kolom f diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan
Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian
Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

Formulir 9 : Identifikasi Celah Pengendalian dan Rencana Tindak Pengendalian Strategis Perangkat Daerah

Nama SKPD : Tahun Penilaian :

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Identifikasi Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	C	d	e	f	g	h

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas berdasar tabel **"Penanganan terhadap Kategori Tingkat Risiko"**

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan uraian pengendalian yang sudah ada/terpasang

Kolom e Diisi dengan alasan tidak efektif:

(1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,
(2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,
(3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas,
(4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan diatasnya

Kolom f diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan

Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP.

Formulir 10 : Identifikasi Celah Pengendalian dan Rencana Tindak Pengendalian tingkat SKPD

Nama SKPD : Tahun Penilaian :

No	Risiko Operasional Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Identifikasi Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas berdasar tabel **"Penanganan terhadap Kategori Tingkat Risiko"**

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan uraian pengendalian yang sudah ada/ terpasang

Kolom e Diisi dengan alasan tidak efektif: Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi, Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan, Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas, Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan diatasnya

Kolom f diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan

Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian

Formulir 11 : Pengkomunikasian Pengendalian Yang Dibangun Pengkomunikasian Pengendalian Yang Dibangun

Nama Pemda/SKPD :
Tahun Penilaian :

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	C	D	e	f	g	h
1							
2							
3							

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan

Kolom c diisi dengan Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian (misalnya rapat, surat, nota dinas dsb)

Kolom d diisi dengan Penyedia Informasi

Kolom e diisi dengan Penerima Informasi

Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan Kolom g diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan Kolom h diisi dengan Keterangan tambahan

Formulir 12 : Pemantauan Atas Pengendalian Intern Pemantauan Atas Pengendalian Intern

RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

Nama Pemda
:
Tahun Penilaian
:
Tujuan Strategis
:
Urusan Pemerintahan
:

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/ Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	C	d	e	f	g
1						
2						

Keterangan :
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan
Kolom c diisi dengan Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan
Kolom d diisi dengan Penanggung Jawab Pemantauan
Kolom e diisi dengan Waktu Pelaksanaan Pemantauan
Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan
Kolom g diisi dengan Keterangan tambahan

Formulir 13 : Pencatatan Kejadian Risiko (Risk Even) dan RTP Pencatatan Kejadian Risiko (*Risk Even*) Dan RTP

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	D	e	f	g	h	i	j	k
I	Risiko Strategis Pemda									
II	Risiko Strategis OPD									
III	Risiko Operasional OPD									
IV	Risiko Kecurangan (Fraud)									

CONTOH KODE RISIKO

Tingkat Risiko	Tahun Pelaksanaan Penilaian Risiko	Jenis Risiko	Entitas/ OPD yang Menilai	Nomor urut di Entitas/OPD	Kode
RSP		01	01		
RSO		02	25		
ROO		03	25		

Tingkat Risiko, terdiri dari 3 huruf sebagai berikut

RSP Strategis Pemda

RSO Strategis OPD

ROO Operasional OPD

KERTAS KERJA PENILAIAN RISIKO KECURANGAN *(FRAUD RISK ASSESSMENT)*

NAMA PEMERINTAH DAERAH :
NAMA SKPD :
PERIODE TAHUN PENILAIAN :

NO. (1)	PROSES BISNIS (2)	NO (3)	IDENTIFIKASI RISIKO KECURANGAN (4)	SKENARIO KECURANGAN (5)	JENIS RISIKO KECURANGAN (6)	PEMILIK RISIKO (7)	PENYEBAB (8)	Existing Control (Pengendalian yang sudang terpasang/ada) (9)	Analisis Risiko (10)					MITIGA 11)
									Kemungkinan		Dampak		Skala Risiko	
									Kriteria	Skor	Kriteria	Skor		

Ket :
1. Diisi nomor urut proses bisnis atau aspek atau sub kegiatan pada SKPD;
2. Diisi proses bisnis SKPD atau aspek atau tupokasi utama SKPD;
3. Diisi nomor urut pernyataan risiko kecurangan;
4. Diisi pernyataan risiko kecurangan
5. Diisi skenario, gejala atau redflag risiko kecurangan;
6. Diisi jenis risiko kecurangan;
7. Diisi pemilik risiko kecurangan;
8. Diisi penyebab risiko kecurangan;
9. Diisi pengendalian risiko kecurangan yang sudah ada;
10. Diisi skor kemungkinan dan skor dampak risiko kecurangan; dan
11. Diisi mitigasi risiko kecurangan.